

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN
PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN
PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI
ANGGOTA POLRI
(Studi Kasus di Polres Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

SAFETA WEYLA SAMTI ARDHANIA
2102016049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7601295 Fax 024-7615387

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Safeta Weyla Samti Ardhania

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi atas nama saudara:

Nama : Safeta Weyla Samti Ardhania
NIM : 2102016049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI ANGGOTA POLRI (Studi Kasus di Polres Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Desember 2024

Pembimbing I

Drs. H. Meksun, M. Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 19891128 202012 2 012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas Akhir Saudari :

Nama : Safeta Weyla Samti Ardhania
NIM : 2102016049
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul :UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN
PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN
PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI ANGGOTA POLRI (Studi Kasus di
Polres Semarang).

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada:

17 Februari 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik **2025/2026**.

Semarang, 17 Februari 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Sekretaris/Penguji II,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji III,

Dr. Achmad Azief Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji IV,

Muhammad Shoim, M.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196711122005011001

Pembimbing II,

Kiki Nuriska Denhas, M. Pd.
NIP. 198911282020122012

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(Q.S. At-Talaq: 4)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka, bersabarlah engkau. Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Q.S. Ar-Rum: 60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau invetasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang berlimpah dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tiada lembar yang paling indah dalam karya tulis ini selain lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat dan usahaku serta cinta kasih orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Dengan rasa bangga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Pelita hidupku sekaligus pintu surgaku, Ibunda Novita Kusumo Wardani. Beliau sangat berperan penting dalam perjalanan hidup saya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tiada henti dengan ikhlas dan sabar memberikan perhatian, semangat, motivasi, dukungan, serta doa-doa yang selalu mengalir di setiap sujud malamnya demi keberhasilan anak-anaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi sampai akhir.
2. Cinta pertamaku, Ayahanda Supriyanto. Walaupun beliau juga tidak merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun kerja keras beliau tak pernah ternilai harganya, setiap keringat yang beliau teteskan merupakan bukti perjuangan serta pengorbanan dalam mengantarkan anaknya merasakan jenjang perkuliahan sehingga sekarang ini berhasil merampungkan studinya dan meraih gelar sarjana. Terima kasih yah, mah, sudah dengan sabar menunggu momen ini datang. Gelar ini ku persembahkan untuk kalian berdua, ayah dan mama.
3. Saudari kandungku satu-satunya, Nasya Kayfa Fadila yang senantiasa menemani, menghibur, memberikan semangat dan dukungan untuk kakaknya agar selalu kuat dan mampu menyelesaikan masa studi dengan baik dan lancar.

4. Eyangku tersayang, Eyang Kakung Wardoyo serta Eyang Putri Endang Kusumastuti yang juga turut menemani dan kebersamaan perjalanan hidup penulis dari kecil hingga sebesar sekarang. Terima kasih atas kasih sayang, kehangatan, dukungan, serta doa-doa yang selalu mengiri setiap langkah penulis sehingga cucu kesayangan panjengan ini dapat memperoleh gelar sarjana yang di inginkannya.
5. Safeta Weyla Samti Ardhania (Penulis). Terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini demi orang-orang terkasih dan juga dirimu sendiri. Selamat mengusahakan mimpi-mimpi yang lainnya, tetap semangat, perjalanan masih sangat panjang. *“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”* (Nadin Amizah). *Long story short, I survived!*.

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024)
7601295 Fax 024-7615387

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, selain dari informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 28 Desember 2024

Deklarator,



Safeta Weyla Samti Ardhania

2102016049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4. Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ...	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas

تُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ī	i dan garis atas
-----	-----------------------	---	------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al-jalāl* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِاللّٰهِ: *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُّفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ: *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Untuk mempersiapkan keluarga sakinah, institusi Polri menyediakan bimbingan pranikah bagi anggotanya yang ingin melaksanakan perkawinan. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan dalam sidang yang diselenggarakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau disingkat dengan BP4R. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana upaya BP4R dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang? *Kedua*, apa saja kendala dan tantangan BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah perangkat sidang yang merupakan anggota Polri serta peserta sidang yang mengikuti bimbingan pra nikah. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu sidang pembinaan pra nikah di Polres Semarang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan). Kemudian, data akan dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang, dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu sarana dan prasarana, pemateri yang ahli dibidangnya, serta isi materi yang diberikan. Kendala dan tantangan yang dialami petugas BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang terletak pada keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam memastikan jadwal sidang pembinaan pra nikah.

Kata kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Anggota Polri.*

ABSTRACT

To prepare a *sakinah* family, the Police institution provides premarital guidance for its members who wish to get married. This premarital guidance is carried out in a session organized by the Marriage, Divorce and Reconciliation Counseling Agency or abbreviated as BP4R. The focus of the discussion in this study is, *first*, what are BP4R's efforts in improving the quality and effectiveness of forming a *sakinah* family for police members at Semarang Resort Police? *Second* what are the obstacles and challenges of BP4R in realizing a harmonious family through premarital guidance for members of the Police at the Semarang Resort Police?

This study is a type of field research using descriptive methods and a qualitative approach. The subjects in this study were the court apparatus who were members of the Police and trial participants who took part in pre-marital guidance. While the object of this study was the pre-marital guidance trial at the Semarang Resort Police. The techniques used in data collection in this study include observation, interviews, documentation, and triangulation (combination). Then, the data will be analyzed through data collection, data reduction, data display, and verification/conclusion.

The results of this study indicate that the quality and effectiveness of the formation of a harmonious family through premarital guidance for members of the Indonesian National Police at the Semarang Resort Police are influenced by several aspects, namely facilities and infrastructure, expert speakers in their fields, and the content of the material provided. The obstacles and challenges experienced by BP4R officers in realizing a harmonious family through premarital guidance for members of the Indonesian National Police at the Semarang Resort Police lie in budget limitations and difficulties in ensuring the schedule for premarital guidance sessions.

Keywords: *Premarital Guidance, Sakinah Family, Police Members.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke-hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana dalam bentuk skripsi ini dengan keadaan sehat, baik, dan kelancaran dalam penyusunannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang penuh dengan peradaban dan keilmuan ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Untuk itu, secara khusus penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staff dan jajarannya atas segala sarana dan prasarana yang telah disediakan selama penulis menimba ilmu di kampus hijau UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., H.K., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam beserta seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam atas arahan, bimbingan, dan nasihat selama penulis menjalani studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Swt.

4. Seluruh staff dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang atas pelayanan yang baik selama peneliti menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Kapolres dan Wakapolres Semarang, AKBP Ike Yulianto, S.H., S.I.K., M.H., beserta Kompol Fandy Setiawan, S.H., S.I.K., M.H., yang telah memberikan izin pada peneliti selama melakukan penelitian di Polres Semarang.
6. Bapak Kasubag Wapers bagian SDM, AKP Jaka Supriyadi, S.H., dan Ibu Ps. Paur Wapers bagian SDM, Aiptu Aida Fauzizah, S.H., beserta anggota bagian SDM yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membantu peneliti dalam memperoleh berbagai data dan informasi selama penelitian. Terima kasih banyak atas keikhlasan dan keramahan panjenengan semua.
7. Bapak Kasubag Kerma bagian Operasional selaku Rohaniawan, AKP. H. Muh. Ali, S.H., M.M., yang telah berkenan memberikan informasi terkait skripsi ini.
8. Teman-temanku seangkatan dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya kelas HKI-B tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Para penghuni kamar Ahlu Jannah Ponpes Al-Ihya' 2, mba hepi, mba cabel, mba nisa, mba munche, mba opi, ni'em, ria, lely, ijul, ismul, dan mba izza. Penulis menyadari bahwa kehidupan sebagai mahasantri tidak akan mudah tanpa dukungan dari kalian. Terima kasih telah bersedia bertahan dan berjuang bersama ditengah-tengah padatnya kegiatan menjalani kuliah dan juga mondok. *See you on top guys!*
10. Teruntuk sahabat karibku, Ria Refriatin Febria yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan hidup saya selama menempuh masa-masa perkuliahan, yang selalu siap sedia membantu, membersamai, menguatkan, dan memberi dukungannya selama ini hingga penulis berhasil menamatkan karya tulis ini. Semoga semua yang kita perjuangkan selalu dimudahkan.

11. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu, terima kasih atas doa, motivasi dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT melipat gandakan segala perbuatan dan amal baik mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Desember 2024

Penulis,



Safeta Weyla Samti Ardhania

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH.....	20
A. Bimbingan Pra Nikah	20
1. Pengertian Bimbingan Pra nikah.....	20
2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah.....	23
3. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah	27

4. Tujuan Bimbingan Pra Nikah.....	30
5. Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri	33
B. Keluarga Sakinah	40
1. Pengertian Keluarga Sakinah	40
2. Karakteristik Keluarga Sakinah.....	44
3. Cara Membangun Keluarga Sakinah.....	48
C. Efektivitas Hukum.....	58
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	58
2. Teori Efektivitas Hukum.....	59
BAB III GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) POLRES SEMARANG	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Deskripsi Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Semarang	63
2. Deskripsi Kabupaten Semarang	73
B. Gambaran Umum Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang	90
1. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Polres Semarang	90
2. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Polres Semarang	92
C. Hasil Penelitian.....	98
BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN	

PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES SEMARANG.....	115
A. Upaya BP4R dalam Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang.....	115
B. Kendala dan Tantangan BP4R dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang	134
BAB V	140
PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 4. Transliterasi Maddah.....	ix
Tabel 5. Pegunungan dan Sungai di Wilayah Kabupaten Semarang.....	79
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Jenis Kelaminnya	81
Tabel 7. Jumlah Agama dan Aliran Kepercayaan Penduduk Kabupaten Semarang.....	82
Tabel 8. Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Semarang.....	83
Tabel 9. Daftar Peserta Sidang Pembinaan Pra Nikah di Polres Semarang.....	98
Tabel 10. Hasil Wawancara bersama Kasubag Watpers bagian SDM	99
Tabel 11. Hasil Wawancara bersama Ps. Paur Watpers Bagian SDM	104
Tabel 12. Hasil Wawancara dengan Rohaniawan Sidang Pembinaan Pra Nikah	108
Tabel 13. Hasil Wawancara dengan Peserta Sidang Pra Nikah	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Polres Semarang	73
Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Semarang	90
Gambar 3. Wawancara dengan AKP Jaka Supriyadi, Kasubag Wapers bagian Sumber Daya Manusia Polres Semarang	149
Gambar 4. Wawancara dan Foto Bersama Aiptu Aida Fauzizah, Ps. Paur Wapers bagian Sumber Daya Manusia Polres Semarang	150
Gambar 5. Proses Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pra Nikah oleh Segenap Perangkat BP4R Polres Semarang	150
Gambar 6. Ketua dan Sekretaris Sidang BP4R	150
Gambar 7. Peserta Sidang serta Perwakilan Anggota Bhayangkari Polres Semarang	151
Gambar 8. Orang Tua/Wali Peserta Sidang Pembinaan Pra Nikah	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang suci dan mulia bagi setiap individu manusia di muka bumi ini yang menjalaninya dan sudah menjadi hukum alam yang berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Pernikahan menjadi suatu jalan yang di pilihkan Tuhan untuk melestarikan kehidupan dengan memperbanyak keturunan.¹ Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan melalui sebuah akad demi terjaminnya suatu peristiwa hukum yang bukan hanya sekedar peristiwa biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Tujuan yang sama yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh dengan kasih sayang, atau yang kita kenal dengan istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* juga telah dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 21, berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis)

¹ Rohmahtus Sholihah dan Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020), 114.

² Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN & KOMPILASI HUKUM ISLAM, Bandung: Citra Umbara, (2020).

*dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*³

Dari ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang perlu membentuk pondasi yang kokoh sejak sebelum terjadinya pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing calon suami istri, seperti bibit, bebet, bobot.⁴ Hal lain yang tak kalah penting ialah mempersiapkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengikuti bimbingan pranikah. Agar nantinya ketika sudah berada dalam bahtera rumah tangga, kedua pasangan diharapkan mampu dan mantap untuk menjalani segala kondisi dan konsekuensi yang ada dalam sebuah pernikahan.

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka akan melahirkan sebuah keluarga. Keluarga lahir dari adanya sebuah ikatan antara dua orang atau lebih yang dibangun di atas perkawinan yang sah yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau isteri, dan anak.⁵ Keluarga harus mampu mewujudkan kebutuhan hidup secara spiritual maupun material yang baik, sekaligus membentuk hubungan yang seimbang antar anggota keluarga maupun masyarakat, mengingat pernikahan sendiri adalah suatu hal sakral yang berguna untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

⁴ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019), 109.

⁵ Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012), 2, <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>.

kebahagiaan, kasih sayang, serta diwarnai dengan nilai-nilai agama.

Dilihat dari banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh para anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tentunya perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara matang dan mendalam ketika akan memutuskan untuk membina sebuah rumah tangga dengan pasangannya. Tuntutan tugas negara mengharuskan Polri untuk selalu siap, sigap, waspada, dan rela mengorbankan waktu dengan keluarga untuk menunaikan kewajiban pada negara.⁶ Maka, dalam kondisi demikian keluarga memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan Polri dalam melaksanakan segenap tugas dan kewajibannya. Sebagai profesi yang dikenal mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, Polri seringkali berada pada titik dan kondisi yang penuh tantangan, baik secara mental maupun fisik. Dengan adanya peran serta dukungan dari keluarga (istri maupun anak) akan mempengaruhi kinerja, semangat, dan motivasi yang tinggi bagi Polri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara lebih efektif. Selain itu, keharmonisan dalam rumah tangga menjadi kunci utama penyemangat dan sumber inspirasi bagi seorang anggota Polri, dimana keluarga harus menjadi tempat pulang terbaik dan tempat untuk melepaskan segala penat setelah melalui berbagai tugas yang berat. Apabila anggota Polri melakukan segenap tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat dan keadaan batin yang sehat, maka dalam melaksanakan tugasnya pun akan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan yang telah dijelaskan

⁶ Roni Juniar Adi Rianto, Achmadi, dan Ariyadi, "Konsep Sidang Pra Nikah Anggota Kepolisian (Studi Kepolisian Resor Barito Utara)," *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2023): 241.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalil Al-Qur'an yang ada, sebagai manusia hendaknya kita harus berikhtiar terlebih dahulu untuk mencapai hal tersebut. Dalam hal ini, bimbingan pranikah menjadi salah satu jalan ikhtiar yang sangat diperlukan bagi pasangan yang akan melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Bimbingan pranikah sendiri merupakan rangkaian proses pembekalan atau persiapan bagi pasangan yang berencana menikah dengan agenda pemberian sebuah materi, bimbingan, penyuluhan, maupun pendidikan yang bertujuan sebagai pengetahuan dasar seputar pernikahan agar calon mempelai lebih siap dalam menghadapi jenjang pernikahan dari segala aspek, baik itu aspek emosional, psikologis, finansial, terutama dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga demi terciptanya sebuah keluarga yang harmonis.

Kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah, di dalam institusi Polri juga menyediakan bimbingan pranikah bagi anggotanya yang ingin melaksanakan perkawinan. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan dalam sidang yang diselenggarakan oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau disingkat dengan BP4R. Dasar hukum pelaksanaan bimbingan nikah tersebut termaktub dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 1916/IX/2014 mengenai Pembinaan/Penyelenggaraan Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk melalui BP4R yang merupakan instruksi lanjutan dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri, sebagaimana perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010.⁷ Sidang BP4R adalah sidang persiapan prapernikahan sebagai langkah yang akan dilalui

⁷ Muhammad Danial Dirja, Sonny Dewi Judiasih, dan Betty Rubiati, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021), 3.

setiap anggota Polri. Sidang BP4R ini merupakan tahapan yang penting dan wajib di ikuti oleh pasangan yang akan menempuh pernikahan dalam lingkup Polri. Dengan diselenggarakannya sidang ini, diharapkan dapat membantu para mempelai dalam mempersiapkan keluarga terbaik dan membentuk keluarga sakinah dalam institusi Polri, sekaligus sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya suatu kondisi yang dapat merusak keseimbangan keluarga seperti halnya perceraian.⁸

Menurut data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pra penelitian di Polres Semarang, hasil wawancara yang peneliti dapat bahwasannya tingkat perceraian yang terjadi di Polres Semarang sebelum dikeluarkannya Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1916/IX/2014 sekitar 0,5% dari keseluruhan anggota Polri. Sedangkan, setelah diberlakukannya ST tersebut angka perceraian di Polres Semarang ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan, masih sama seperti sebelumnya yaitu 0,5% dari jumlah keseluruhan anggota Polri yang bekerja disana.⁹

Berdasarkan data tersebut, tentunya menarik untuk diteliti karena ternyata dengan dikeluarkannya ST Kapolri Nomor: ST/1916/IX/2014 mengenai Pembinaan/Penyelenggaraan Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R belum begitu berpengaruh dalam meminimalisir tingkat perceraian, hal ini tentunya selaras dengan bagaimana upaya BP4R dalam pembentukan keluarga sakinah di lingkungan Polri. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut kaitannya dengan sejauh mana upaya BP4R dalam mempersiapkan keluarga sakinah melalui bimbingan pranikah bagi anggota Polri di Polres Semarang. Melalui masalah tersebut, penulis memutuskan

⁸ Ibid., 4.

⁹ Wawancara dengan AKP. Jaka Supriyadi (Kepala Bagian SDM Polres Semarang), Semarang, 3 September 2024.

untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI ANGGOTA POLRI (Studi Kasus di Polres Semarang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana upaya BP4R dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang?
2. Apa saja kendala dan tantangan BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya BP4R dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang.
- b. Untuk mengetahui kendala dan tantangan BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pranikah bagi anggota Polri di Polres Semarang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menyumbangkan ilmu yang sudah diperoleh agar dijadikan sebagai

bahan pengetahuan, pemahaman, serta pembelajaran terkait pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pranikah BP4R terkhusus bagi calon pengantin Polri.

- 2) Penulis juga berharap, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur maupun bahan referensi agar dapat disempurnakan lagi dimasa yang akan datang bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
- 2) Memperluas pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai bimbingan pranikah oleh BP4R.
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun pedoman bagi calon pengantin Polri yang akan menikah dan melakukan bimbingan pranikah dalam sidang BP4R guna mewujudkan keluarga sakinah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan maupun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti guna menghindari duplikasi karya tulis pihak lain. Kajian pustaka sebagai tolak ukur bahwa materi yang peneliti bahas, tidak ada persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dikaji sebelumnya. Selain itu, kajian pustaka dapat dijadikan sebagai bahan literatur penelitian dan dapat menguatkan teori-teori yang akan peneliti bahas. Berikut ini adalah beberapa literatur penelitian terdahulu yang penulis

temukan sebagai acuan penelitian mengenai bimbingan pranikah oleh BP4R bagi anggota Polri:

Skripsi karya Yulia Putri Intan Sari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 yang berjudul: *“Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta”*. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh BP4R wajib diikuti oleh semua calon pasangan suami istri yang menjabat sebagai anggota Polri di Polda D.I. Yogyakarta. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bimbingan pra nikah tersebut meliputi subjek (pembimbing), objek (sasran), materi pembekalan, dan metode bimbingan.¹⁰

Skripsi karya Siti Kifrah Suciana, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2019 yang berjudul: *“Efektifitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau”*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan sidang pranikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau ialah para anggota Polri yang hendak menikah wajib melengkapi berkas persyaratan perkawinan dengan maksud agar dapat mengurangi peluang penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, serta untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami istri sebagai bagian dari keluarga Polri, dan dapat memberikan pengertian dan pengetahuan kepada calon-calon pengantin yang akan menempuh bahtera rumah tangga dalam lingkup institusi kepolisian. Selain itu, adapun efektivitas terhadap pelaksanaan pembinaan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di Polres Pulang Pisau mencapai angka

¹⁰ Sari, “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.”

90% perkawinan berjalan dengan harmonis, sedangkan sisanya 10% termasuk dalam perkawinan yang tidak dapat diselamatkan, dengan kata lain ialah berujung pada perceraian.¹¹

Skripsi karya Wisnu Rizqy Subekti, Universitas Islam Indonesia Tahun 2020 yang berjudul: *“Relevansi Sidang BP4R Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis)”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memaparkan mekanisme pelaksanaan sidang BP4R di Polres Ciamis mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, serta Buku Panduan Nikah di Lingkungan Polri. Selain itu, sidang BP4R di Polres Ciamis dirasa cukup relevan pada saat ini disebabkan oleh aturan yang tercantum pada Peraturan Polisi Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia yang pada akhirnya aturan ini dijadikan landasan hukum dalam pembentukan SOP Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk di Polres Ciamis.¹²

Skripsi karya Muhammad Al-Fairusy, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 yang berjudul: *“Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri Dalam Meminimalisir Perceraian”*. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengungkapkan bahwa angka perceraian anggota Polri di Polda Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup dinamis, dikarenakan terjadi penurunan dan peningkatan di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang pranikah di Polda Aceh cukup efektif dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Beberapa

¹¹ Suciana, “Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri Di Polres Pulang Pisau.”

¹² Subekti, “Relevansi Sidang BP4R Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis).”

faktor yang mempengaruhi efektivitas sidang pra nikah tersebut ialah dari faktor internal (permasalahan yang timbul dari masing-masing individu) dan faktor eksternal (pengaruh campur tangan pihak lain).¹³

Skripsi karya Khairunnisa, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2022 yang berjudul: *“Urgensi Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri di Polresta Palangka Raya”*. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah bagi anggota Polri di Polresta Palangka Raya ialah setiap anggota Polri yang akan menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, urgensi pembinaan pra nikah bagi anggota Polri menuai pro dan kontra dikarenakan durasi waktu yang singkat dan banyaknya materi yang disampaikan oleh para pelaksana sidang.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Wahyu Gunawan Lubis dan Muktaruddin dalam jurnal *EDUCATIO* (Jurnal Pendidikan Indonesia) tahun 2023 yang berjudul: *“Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai”*. Penelitian ini menganalisis terkait pelaksanaan bimbingan pranikah yang dinilai efektif dalam meminimalisir angka perceraian di seluruh KUA Kota Tanjung Balai. Selain itu, bimbingan pranikah di KUA Kota Tanjung Balai ini memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pemahaman dan persiapan calon pengantin sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Keberhasilan bimbingan pranikah dalam mengurangi tingkat perceraian dipengaruhi oleh seberapa paham calon pengantin terhadap materi yang disampaikan dalam bimbingan

¹³ Al-Fairusy, “Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Polda Aceh).”

¹⁴ Khairunnisa, “Urgensi Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri Di Polresta Palangka Raya.”

pranikah sehingga dapat mempraktikkannya dengan baik pada saat menikah.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Itriyah dan Padilla Choirunnisa dalam jurnal *Community Development Journal* tahun 2023 yang berjudul: “*Konseling Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan*”. Penelitian ini menyatakan bahwa upaya konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi bagi calon Polri di Polda Sumsel ini meliputi pemberian materi terkait pernikahan, materi tentang keluarga berencana, dan materi mengenai cara untuk membangun keluarga yang sakinah. Dalam proses penyampaian materi, penyuluh agama menggunakan beberapa metode, seperti ceramah dan tanya jawab. Interaksi berbentuk media lisan tersebut dirasa cukup efektif dalam membantu proses konseling pranikah bagi calon pengantin Polri di Polda Sumatera Selatan.¹⁶

Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini menawarkan dua topik utama pembahasan yang diangkat dari salah satu program wajib dalam instansi Polri khususnya dalam hal ini Polres Semarang, yaitu program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh suatu badan bernama BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk). Dalam hal ini, yang membedakan penelitian penulis dengan studi-studi sebelumnya terletak pada rumusan masalah yang peneliti gunakan. Masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana upaya BP4R dalam meningkatkan

¹⁵ Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29210/1202323413>.

¹⁶ Itriyah dan Padilla Choirunnisa, “Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Pematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin Anggota Polri di Polda Sumatera Selatan,” *Community Development Journal* 4, no. 4 (2023).

kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah serta kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi petugas BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polres Semarang. Selain itu, teori yang peneliti gunakan pun bervariasi, mulai dari teori mengenai bimbingan pranikah, teori keluarga sakinah, dan teori terkait efektivitas hukum. Teori-teori tersebut diambil tidak lain adalah untuk menguatkan penelitian yang akan penulis bahas.

Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kualitas dan efektivitas serta kendala dan tantangan BP4R dalam melaksanakan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dengan begitu, peneliti akan menekankan dan memfokuskan pembahasan terkait upaya pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah oleh BP4R bagi anggota Polri di Polres Semarang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian melalui struktur deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian ini berupaya mengungkap realitas tersebut sebagai suatu ciri maupun karakteristik berupa gambaran mengenai kondisi dan situasi pada fenomena tertentu.¹⁷ Pendekatan secara kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berguna untuk mengidentifikasi kondisi obyek secara alamiah (*natural setting*), yang mana peran peneliti disini sebagai instrumen penting

¹⁷ Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua)*, 68.

dalam sebuah penelitian.¹⁸ Tugas peneliti adalah sebagai pengelola maupun pengumpul sumber data. Penelitian kualitatif umumnya dilakukan di lapangan, maka dari itu penelitian ini bersifat mendasar dan naturalistik (alami). Penelitian sejenis ini juga dikenal dengan sebutan *naturalistic inquiry* atau *field study*.¹⁹ Proses penelitian dalam metode kualitatif ini memiliki kontribusi yang penting ketimbang hasil akhir yang ditemukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa keterkaitan antara unsur-unsur yang diteliti akan menjadi lebih detail dan terperinci ketika dikaji secara langsung selama proses penelitian.

Pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif dilakukan guna mendeskripsikan makna yang terjadi dibalik suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti, dengan menyertakan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti di lapangan.²⁰ Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat mendeskripsikan fokus masalah terkait upaya pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah BP4R bagi anggota polri.

Penelitian dengan *field research* atau *field study* ini diprioritaskan untuk mengungkap bagaimana peran maupun kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BP4R dalam mengupayakan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja peran, fungsi, kendala, maupun tantangan yang ditangani BP4R kaitannya dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah sebagai upaya membentuk

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 17.

¹⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 30.

²⁰ Ibid.

keluarga sakinah di lingkungan Polri, khususnya di Polres Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sebuah parameter yang digunakan peneliti dalam menemukan data. Menurut Sugiyono, sumber data dikategorikan menjadi 2 bagian, sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹ Sumber data primer penelitian ini diambil melalui wawancara bersama Kasubag Watpers bagian SDM dan Ps. Paur Watpers bagian SDM Polres Semarang, sekaligus didukung oleh beberapa bahan kajian seperti buku, jurnal, undang-undang, peraturan kapolri maupun artikel yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, Sugiyono mengklasifikasikan teknik pengumpulan data menjadi 4 bagian, diantaranya:²²

a) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terstruktur untuk mengamati atau menganalisa terhadap suatu kondisi dimana peristiwa tersebut terjadi guna memperoleh sebuah data.²³ Dengan menggunakan metode observasi, peneliti akan lebih mudah mengetahui dan memahami kejadian nyata di lapangan yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut terkait makna yang

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 296.

²² Ibid., 297.

²³ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 2019, 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7>.

terkandung dalam sebuah fenomena berdasarkan sumber data yang sudah diperoleh sebelumnya. Dalam melakukan penelitian melalui observasi, peneliti menggunakan salah satu metode observasi berjenis observasi partisipasi pasif (*passive participation*), dimana dalam observasi ini peneliti terjun dan mengamati kegiatan yang ada di lapangan tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.²⁴ Jadi peneliti hanya datang, duduk, mendengarkan, mengamati situasi dan kondisi sekitar, serta mencatat poin-poin penting yang disampaikan selama kegiatan berlangsung kemudian dianalisa lebih lanjut.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses dalam memperoleh informasi melalui interaksi dengan narasumber maupun subyek penelitian terkait. Pada dasarnya, wawancara berarti memadukan informasi yang didapat secara mendalam mengenai sebuah gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Atau bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk membuktikan keabsahan informasi yang sudah diperoleh dari teknik lain sebelumnya.²⁵ Adapun beberapa alat yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam memperoleh data melalui wawancara, diantaranya ada buku catatan (*notebook*), *tape recorder* atau perekam *handphone*, dan kamera.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam proses wawancara ini, pewawancara tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 299.

²⁵ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2.

standar dalam mengumpulkan data tetapi juga tidak mengikat pewawancara sepenuhnya dalam mengembangkan kembali pertanyaan lainnya yang muncul selama proses wawancara berlangsung.²⁶ Jawaban dari pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga informan atau subjek yang diteliti dapat lebih lepas dalam mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka, namun tetap harus dalam batasan tertentu dan tidak boleh keluar dari topik pembahasan yang sudah ditentukan. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, penulis melakukan transkripsi wawancara berupa dialog yang disajikan dalam bentuk tabel lalu selanjutnya dianalisis.

c) Dokumentasi

Dengan adanya studi dokumen, maka akan dapat menyempurnakan penggunaan dari teknik observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen ini dapat berupa catatan yang diterbitkan, surat kabar, tabloid, film, artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menunjang kebutuhan sumber data dari penelitian.²⁷

d) Triangulasi (gabungan)

Dalam metode ini, teknik pengumpulan data diakumulasi melalui triangulasi yaitu dengan cara menyatukan beberapa sumber data yang sudah ada.²⁸

²⁶ Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," 36.

²⁷ Ibid., 93.

²⁸ Ibid., 315.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menjabarkan konsep penelitian secara lebih rinci dengan menguraikannya menjadi beberapa bagian agar tatanan dari penjabaran tersebut bisa dipahami maknanya secara lebih jelas.²⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, lebih ditekankan pada makna daripada keseluruhan (generalisasi), yang berarti penelitian dilakukan secara alamiah bersumber dari kejadian nyata di lapangan lalu dikembangkan kembali menjadi sebuah hipotesis atau teori. Metode kualitatif lebih menekankan pada kedalaman makna dibalik fenomena dari data yang didapat.³⁰ Dalam analisis kualitatif ini, kualitas lebih diutamakan dibanding dengan kuantitas, dengan menggali sumber data melalui wawancara (*interview*), observasi langsung, dan dokumen resmi yang relevan, bukan dengan cara kuisioner atau data berupa angka.

Analisis sebuah data dapat dilakukan melalui 4 cara seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, diantaranya yaitu:³¹

1) *Data Collection* (pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, atau triangulasi (gabungan dari ketiganya). Mulanya, data dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan secara general untuk mengamati situasi dan kondisi dari objek yang dituju, segala sesuatu yang dilihat maupun didengar harus diabadikan untuk dapat

²⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 164.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 18.

³¹ *Ibid.*, 322-329.

dikumpulkan. Dengan begitu, peneliti akan mendapat data yang banyak dan beragam.

2) *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memusatkan pada hal-hal yang penting untuk dapat diketahui garis besarnya. Semakin lama penelitian dilakukan, maka akan semakin banyak pula jumlah data yang diperoleh. Untuk itu hasil dari penelitian tersebut perlu dicatat secara mendetail, sehingga setelahnya analisis data melalui reduksi data dapat segera dilakukan.

3) *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Pendisplayan data melalui bentuk-bentuk ini dapat mengakumulasi informasi yang disusun secara sistematis dan ringkas sehingga memudahkan untuk memahami situasi yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

4) *Conclusion Drawing/Verification* (verifikasi/penarikan kesimpulan).

Penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus selama berlangsungnya penelitian di lapangan.³² Kesimpulan pertama yang didapat masih bersifat sementara, dan bisa berubah sewaktu-waktu apabila bukti yang diperoleh tidak cukup kuat untuk mendukung proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk

³² Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian Bogor* 27, no. 1 (2003), 10.

mengumpulkan data dan kesimpulan awal dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret dan stabil, maka kesimpulan yang disampaikan dapat dianggap sebagai kesimpulan yang valid.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, berisi uraian-uraian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya yaitu tentang bimbingan pra nikah, keluarga sakinah, dan efektivitas hukumnya.

BAB III Gambaran Umum, terdiri dari gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan pemaparan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah pada sidang BP4R bagi anggota Polri di Polres Semarang serta hasil penelitian.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, berisi uraian logis mengenai hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan teori yang ada dan dijabarkan sesuai dengan pemahaman peneliti.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah merupakan sebuah tahapan penting yang wajib dilalui oleh calon pengantin sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Demi mempersiapkan sebuah keluarga yang utuh dan harmonis dibutuhkan usaha yang cukup untuk menunjang pembentukan kualitas dalam rumah tangga, salah satu upaya yang bisa ditempuh yaitu dengan mengikuti bimbingan pra nikah. Secara bahasa kata “bimbingan” berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*guidance*” dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukan, memberikan bantuan, atau mengarahkan orang lain ke jalan yang bermanfaat bagi hidupnya saat ini maupun di masa depan.³³ Dari penjelasan tersebut, bimbingan dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk memberikan petunjuk, arahan, maupun bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memaksimalkan potensi diri yang dimiliki berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh seorang ahli dibidangnya.³⁴ Pendapat lain disampaikan Agus Riyadi, beliau mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian dukungan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, dengan tujuan membantu mereka dalam mengembangkan potensi,

³³ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah,” IKTISYAF: Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirmarasa 2, no. 1 (2020), 15.

³⁴ Ibid.

bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, bimbingan juga membantu mereka mengenali diri sendiri lebih dalam, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dan secara bertanggung jawab menentukan arah hidup tanpa mengandalkan orang lain.³⁵

Sedangkan kata “pra nikah” merupakan gabungan dari kata “pra” yang artinya sebelum dan “nikah” yang berarti ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disahkan dalam sebuah akad dan disepakati bersama untuk menjadi seorang suami istri secara sah. Dengan begitu, pra nikah memiliki arti masa sebelum terjadi pernikahan.³⁶ Jadi, yang dimaksud bimbingan pranikah yaitu sebuah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang akan melangsungkan pernikahan berupa nasihat mengenai pengetahuan terkait persiapan berumah tangga sehingga mereka dapat menjalani sebuah pernikahan dan bahtera rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama agar dapat mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.³⁷

Dengan adanya bimbingan pranikah ini, calon pengantin akan dibimbing dan diarahkan untuk mempersiapkan rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Kehidupan setelah menikah amatlah berbeda dari kehidupan pada saat kedua pihak masih lajang, dalam kehidupan pernikahan sepasang suami istri saling dituntut untuk saling memenuhi hak,

³⁵ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, 73.

³⁶ Rusmina Saha, Idris Sudin, Abdul Kadir Ali, dan Iryani Abd. Kadir, “Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)” 1, no. 1 (2024), 22.

³⁷ Ibid.

kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjalani bahtera rumah tangga.³⁸ Pernikahan juga dapat diartikan sebagai kehidupan sepanjang masa dengan orang terkasih. Ibaratnya, kalau sudah memutuskan mantap menikah, maka harus siap dengan segala konsekuensi kedepannya, siap dengan segala permasalahan yang datang kemudian, siap menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak karena pernikahan merupakan ibadah sepanjang hayat. Jadi untuk sampai ke tahap tersebut hendaknya harus dipersiapkan secara matang.

Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan dari kedua belah pihak yang tiba-tiba harus disatukan untuk dapat hidup bersama memang tidak mudah, seringkali menimbulkan gesekan yang memicu pertengkaran. Tetapi itu semua dapat diselesaikan dengan baik selama masing-masing pasangan memiliki solusi dan pondasi untuk mempertahankan bangunan agar tetap kokoh walaupun diterpa berbagai permasalahan dan arus zaman yang makin hari makin mengkhawatirkan.³⁹ Maka dari itu, dalam membentuk keluarga yang sakinah perlu melalui proses panjang dan usaha keras. Di era ini, banyak kita temukan kasus perceraian yang sudah menjadi barang lumrah dikalangan masyarakat kita. Kasus-kasus keluarga tersebut seharusnya bisa kita ambil hikmah dan pelajaran sekaligus motivasi bagi kita agar terus berjuang dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

³⁸ Fajri. S, Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019," *Jurnal Trias Politika* 4, no. 2 (2020), 186.

³⁹ Justiatini dan Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah," 14.

Agar masalah-masalah tersebut dapat dihindari, maka bimbingan pranikah ini sangat diperlukan, supaya calon pengantin mendapat pendidikan dan gambaran besar mengenai kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah dilaksanakan guna mempersiapkan calon pengantin dari segi fisik maupun psikis. Maka, dalam memperkuat kesejahteraan dan kualitas keluarga diperlukan ilmu pengetahuan mengenai berbagai aspek terkait kehidupan keluarga, mulai dari komunikasi/interaksi antar individu dalam keluarga maupun interaksi antar keluarga dengan masyarakat luas.⁴⁰ Sehingga nantinya ketika sudah terjun ke dalam pernikahan setidaknya mereka sudah memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup yang dapat dijadikan pegangan dalam membentuk keluarga yang bahagia.⁴¹

2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

Secara teknis, ketentuan yang mendasari pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor. DJ. II/542 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor. DJ. II/491 Tahun 2009.

⁴⁰ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga," *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 8, no. 2 (2021), 133, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

⁴¹ Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, dan Ashita Novitasari, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019), 191.

Sedangkan dasar hukum penyelenggaraannya tertuang dalam berbagai peraturan sebagai berikut:⁴²

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

⁴² Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (2013), 6-7.

- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Neferi Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- m. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.⁴³
- n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.⁴⁴

⁴³ Saha et al., "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)," 22.

⁴⁴ Azhari, "FORMULASI PENERAPAN KURSUS PRA-NIKAH DI KANTOR PALEMBANG."

Selain aturan hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat landasan yang mendasari dilakukannya bimbingan pernikahan menurut Islam sebagaimana telah tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, antara lain:⁴⁵

a. Q.S. Ali-Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar). Mereka itulah orang-orang yang beruntung."*⁴⁶

b. Q.S. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin."*⁴⁷

c. Q.S. An-Nahl : 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

⁴⁵ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, 77–78.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Ali Imran Ayat 104.

⁴⁷ Ibid., Q.S. Yunus Ayat 57.

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”⁴⁸

d. Hadis Nabi Muhammad Saw:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: بَلِّغُوا عني

ولو آية (رواه البخار)

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash r.a., Rasulullah Saw bersabda: “Sampaikanlah dariku walau satu ayat.” (H.R. Bukhari).⁴⁹

3. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan kursus pranikah, ada lima unsur yang perlu diketahui. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam Lampiran Bab V Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542/ Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, diantaranya:⁵⁰

a. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara terkait belajar mengajar kursus pra nikah meliputi silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh

⁴⁸ Ibid., Q.S. An-Nahl Ayat 125.

⁴⁹ Hussein Bahresi, *Hadits Shahih (Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim)*.

⁵⁰ Bab V: Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 14-15.

kementerian agama untuk dijadikan pedoman oleh penyelenggara kursus pra nikah.

b. Materi dan Metode Pembelajaran

Adapun petunjuk yang mengatur terkait materi dan narasumber dijelaskan dalam Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab V Pasal 8, bahwa:

- 1) Materi kursus pra nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁵¹
 - a) Kelompok Dasar, meliputi kebijakan Kementrian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah, peraturan perundang-undangan perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan.
 - b) Kelompok Inti, meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, memelihara cinta kasih dalam keluarga, mengelola konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.
 - c) Kelompok Penunjang, meliputi pendekatan andradogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*, *pra-test*, *post-test*, dan penegasan atau rencana aksi.⁵²

⁵¹ Bab V: Pasal 8, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (2011), 5.

⁵² Hakim, "PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)."

- 2) Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- c. Narasumber/pengajar
Narasumber atau pengajar yang bertugas untuk menyampaikan materi terkait kursus pra nikah berasal dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan orang yang profesional dibidangnya. Sedangkan menurut Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab V Pasal 8 disebutkan bahwa pemateri yang bertugas memberikan kursus pra nikah ialah konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).⁵³
 - d. Pembiayaan
Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Sumber dana lain dapat dihasilkan dari sumbangan peserta ataupun uluran tangan dari masyarakat yang sifatnya resmi, opsional, dan mempunyai dedikasi tinggi

⁵³ “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” 2.

dalam mendorong kemajuan pertumbuhan keluarga.

e. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah. Sertifikat yang dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada badan/lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

4. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun tujuan bimbingan menurut Anwar Sutoyo, beliau mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁵⁴

- a) Tujuan jangka pendek, ialah agar individu manusia dapat mengetahui dan mengikuti ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran. Dengan terwujudnya tujuan ini diharapkan individu manusia mampu memperkuat tingkat

⁵⁴ Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam (Teori Dan Praktik)*, 24.

keimanannya kepada Allah yang diwujudkan dalam ketaatannya terhadap hukum-hukum Allah (perintah maupun larangan) agar dapat beribadah sesuai dengan tuntunanNya.

- b) Tujuan jangka panjang, ialah agar individu yang dibina melalui bimbingan ini dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan berkeyakinan.
- c) Tujuan akhir, ialah supaya individu yang dibimbing dapat selamat dan menjalani kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Menurut Faqih sebagaimana dikutip dari buku karya Agus Riyadi, tujuan dilakukannya bimbingan perkawinan dalam Islam terdapat tiga poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁵⁵

- a. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pernikahan;
- b. Membantu individu dalam mengatasi masalah terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga;
- c. Membantu individu dalam menjaga situasi dan kondisi pernikahan serta rumah tangga agar tetap baik, sekaligus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa kursus pra nikah berguna untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵⁶ Hal ini juga

⁵⁵ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, 74–75.

⁵⁶ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2.

dapat dijadikan tujuan dengan diadakannya bimbingan pra nikah sebagai salah satu upaya dalam menekan angka perceraian di masyarakat.⁵⁷

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan terkait kehidupan rumah tangga agar dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Selain itu juga untuk menekan angka perceraian, pertengkaran, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Yang pada intinya, diselenggarakannya kursus pranikah ini bermaksud untuk membantu para calon pengantin agar memiliki keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.⁵⁸

Untuk mewujudkan tujuan dari bimbingan pranikah yaitu membangun keluarga sakinah, tidak hanya dicapai dengan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah saja, ada banyak faktor lain yang turut mempengaruhi dalam mencapai tujuan tersebut. Semua kembali lagi pada pribadi masing-masing dalam menyikapinya, apakah mereka benar-benar memahami dan menerapkan materi atau informasi yang di dapat selama mengikuti bimbingan pra nikah.⁵⁹

⁵⁷ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga," 133.

⁵⁸ Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," 91.

⁵⁹ S, Pratiwi, and Sutarto, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019," 194.

5. Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri

Dalam institusi Polri, bimbingan pra nikah diselenggarakan melalui Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R). BP4R ini merupakan suatu lembaga khusus di lingkungan Polri yang bertanggung jawab dalam menangani perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sidang BP4R merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap anggota Polri (tanpa terkecuali) ketika akan melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga. Sidang ini dilakukan guna mempersiapkan keluarga dengan kualitas terbaik di instansi Polri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Polri sebagai abdi negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, seringkali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dapat menguras tenaga baik mental maupun fisik. Untuk itu, dalam mempersiapkan rumah tangga yang berkualitas, diperlukan adanya pembinaan pernikahan bagi anggota Polri sebagai bekal ketika akan membina sebuah keluarga yang diharapkan mampu dan mengerti tugas dan peran masing-masing pasangan. Dengan demikian, peran BP4R disini sangat dibutuhkan kaitannya dengan pembinaan pra nikah.

Jauh sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai BP4R, terdapat lembaga serupa yang sudah lebih dulu eksis menangani pembinaan pernikahan, yaitu BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Dasar hukum pembentukan BP4 ini mengacu pada Surat Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, dimana BP4 merupakan lembaga dibawah naungan Departemen Agama. Pelaksanaan BP4 ini dilakukan oleh penyuluh agama sebagai mandat dari Kementerian Agama yang bersinergi dengan KUA untuk mewujudkan visi dan misi yang sama, yaitu

menuntun masyarakat melalui penanaman nilai-nilai agama demi terciptanya taraf kehidupan yang berkualitas. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan bimbingan pranikah di lingkup Polri termaktub dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 1916/IX/2014 mengenai Pembinaan/Penyelenggaraan Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R yang merupakan instruksi lanjutan dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, sebagaimana perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010.

Secara garis besar, peran dan fungsi yang dimiliki BP4 maupun BP4R hampir sama, yaitu berupaya untuk membina keluarga sakinah yang penuh dengan harmonisasi demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Bedanya, BP4R hanya berfokus dalam pembinaan keluarga pra nikah khusus bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sedangkan, BP4 sebagai pelaksana tugas dari Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan, penasihatan, dan pembinaan pra nikah bagi masyarakat secara umum.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri

Adapun landasan yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembinaan pranikah bagi anggota Polri, diantaranya:⁶⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶⁰ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, 2.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2010).
- 4) Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/ Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R).
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 796 Tahun 2018).

b. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pernikahan bagi anggota Polri, ada beberapa tahapan penting yang mesti dilalui oleh para calon

pasangan selama mengikuti kegiatan pembinaan pernikahan di Polres Semarang. Tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:⁶¹

1) Tahap Persiapan

- a) Calon mempelai sudah melengkapi semua dokumen persyaratan administrasi.
- b) Menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan.
- c) Datang 30 menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dimulai.
- d) Didampingi oleh orangtua/wali/pengganti (dikuatkan dengan surat kuasa) kedua calon mempelai.

2) Tahap Pelaksanaan

- a) Sidang pembinaan pernikahan dihadiri:
 - 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
 - 2. Orang tua/wali dari kedua calon mempelai;
 - 3. Perangkat sidang yang terdiri dari:
 - a. Ketua Sidang,
 - b. Sekretaris,
 - c. Rohaniawan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha),
 - d. Staf Propam, Staf Itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota sidang pembinaan pernikahan.
- b) Susunan acara sidang pembinaan pernikahan:

⁶¹ Biro Watpers SSDM Polri, 4–8.

1. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang;
 2. Pembinaan dari Itwasum Polri;
 3. Pembinaan dari Propam Polri;
 4. Pembinaan dari Bhayangkari Polri;
 5. Pembinaan dari Rohaiawan.
- c) Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan:
1. Sidang dibuka oleh Ketua Sidang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan,
 - b. Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan,
 - c. Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan,
 - d. Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Pembinaan oleh Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri sebagai satuan kerja fungsi pengawasann dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri;
 - a. Pembinaan oleh Propam Polri;
 - b. Pembinaan oleh Bhayangkari;
 - c. Pembinaan oleh Rohaniawan.

3) Tahap Akhir

- a) Ketua Sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan;
- b) Penandatanganan Berita Acara Sidang Pembinaan Nikah oleh ketua dan anggota sidang;
- c) Memproses Surat Izin Kawin untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.

c. Materi yang Disampaikan dalam Bimbingan Pra Nikah Anggota Polri

Selain dari tahap-tahapan pembinaan pra nikah di atas, dalam Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri Bab V dijelaskan bahwa ada beberapa materi yang disampaikan pada saat pembinaan pra nikah, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)

- a) Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Propam Polri
- b) Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri, yaitu meliputi etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, serta mencakup etika kepribadian.⁶²

⁶² Biro Watpers SSDM Polri, 16.

2) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Materi Rohaniawan Agama Islam, meliputi:
 - 1. Tujuan Pernikahan
 - 2. Kiat Mewujudkan Keluarga Bahagia
 - 3. Hal-hal lain yang Perlu Diperhatikan
 - 4. Peran Ibu sebagai *Madrasatul Ula*
 - 5. Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka
- b) Materi Rohaniawan Agama Katolik
 - 1. Arti Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
 - 3. Sifat-sifat Perkawinan Katolik
 - 4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dan Orang Tua
- c) Materi Rohaniawan Agama Kristen Protestan
 - 1. Arti Pernikahan
 - 2. Hakekat Pernikahan
 - 3. Pernikahan yang Berkenaan kepada Tuhan
- d) Materi Rohaniawan Agama Hindu (Grahasta)
 - 1. Catur Asrama (empat jenjang kehidupan manusia)
 - 2. Perkawinan dalam sastra dan Kitab Hukum Hindu (Wiwaha)
 - 3. Setiap perkawinan dalam agama Hindu harus didahului dengan upacara atau Samskara
 - 4. Manawa Dharmasastra II,67 dan VIII.226 dan Taitriya Brahmana (II.2.2.)

5. Sahnya perkawinan ditandai dengan adanya Tri Upasaksi
6. Tujuan Perkawinan
- e) Materi Rohaniawan Agama Budha
 1. Definisi Perkawinan
 2. Tujuan Perkawinan
 3. Syarat-syarat Perkawinan dalam agama Budha⁶³

3) Bidang Bhayangkari

- a) Pengetahuan tentang Sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari;
- b) Pemahaman mengenai Atribut Bhayangkari;
- c) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Tugas Bhayangkari;
- d) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari;
- e) Hak dan Kewajiban Bhayangkari.⁶⁴

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Telah dijelaskan bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁶⁵

⁶³ Ibid., 18-39.

⁶⁴ Ibid., 44-52.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Q.S. Az-Zariyat Ayat 49.

Semua makhluk di muka bumi ini diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Artinya, setiap sesuatu merupakan pasangan bagi yang lain, termasuk juga manusia yang merupakan makhluk Allah. Melalui ciptaanNya, manusia juga dibedakan menjadi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Mereka diberi kesempatan untuk bertemu, saling mengenal, kemudian dekat, hingga muncul rasa sayang dan cinta.⁶⁶ Dari rasa saling mencintai dan dicintai itulah kemudian Allah izinkan mereka berjodoh, sampai pada jenjang yang lebih serius dan diabadikan lewat sebuah akad pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara, lalu disatukan sebagai sepasang suami istri. Dengan adanya pernikahan, maka akan terbentuk sebuah keluarga.

Keluarga berasal dari istilah Sansekerta, yaitu “kula” dan “warga” yang digabungkan menjadi “kaluwarga”, artinya “anggota atau kelompok kerabat”. Keluarga merupakan tempat dimana berkumpulnya beberapa orang yang terikat hubungan darah. Keluarga dibagi menjadi dua bagian, pertama ialah keluarga inti (*nuclear family*) mengacu pada sebuah unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat berisi ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga luas (*extended family*), yang termasuk dalam kategori keluarga ini ialah semua anggota keluarga yang berasal dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan dari setiap pasangan (suami dan isteri).⁶⁷

Keluarga dikelola oleh dua orang manusia yang telah berkomitmen untuk melewati pasang surut kehidupan bersama yang berlandaskan keyakinan dan kesetiaan dan disatukan melalui ikatan pernikahan,

⁶⁶ As’ad, “Membangun Keluarga Sakinah.”

⁶⁷ Adi, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam.”

dilengkapi dengan rasa kasih sayang, ditujukan untuk saling menggenapi kekurangan maupun kelebihan masing-masing dan meningkatkan kualitas diri dalam meraih ridha Allah.⁶⁸

Setiap insan pastinya ingin memiliki keluarga yang harmonis dan penuh dengan cinta kasih. Keluarga seperti ini sering kita kenal dengan istilah keluarga sakinah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keluarga sakinah dijadikan tujuan dari adanya pernikahan. Selain itu, Q.S. Ar-Rum: 21 juga menerangkan bahwa tujuan dari adanya sebuah pernikahan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh dengan kasih sayang, atau yang biasa disebut *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Kata '*sakīnah*' secara etimologi berasal dari kata (سكن - يسكن - سكنا) yang berarti yang berarti diam, tenang, menempati. Selain itu, dari kata tersebut terdapat perubahan bentuk kata yang lainnya, yaitu menjadi kata (السكينة - الطمأنينة), yang berarti ketenangan.⁶⁹ Sedangkan kata '*sakīnah*' dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dengan demikian pengertian '*sakīnah*' ialah munculnya rasa ketertarikan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk bertemu, berkumpul, dan berdiam di suatu tempat dengan berpegang teguh pada keyakinan, kepercayaan, dan rasa saling membutuhkan. Prinsip ini harus dibina dengan baik

⁶⁸ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, 152.

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, 676.

agar menumbuhkan suasana damai, tentram, harmonis, dan bahagia.⁷⁰

Selanjutnya, menurut Faqihuddin, '*mawaddah*' merupakan rasa dan perilaku yang menunjukkan cinta kepada pasangannya, yang mana keutamaan dari rasa dan sikap tersebut akan kembali lagi pada dirinya, dengan begitu ia merasa bahagia bersama pasangannya.⁷¹

Sedangkan '*rahmah*' merupakan sifat dan sikap cinta pada seseorang yang muncul ketika manusia yang berlainan jenis bertemu secara naluriah kemudian menumbuhkan rasa kasih, sayang, dan cinta yang membuatnya bergerak untuk membahagiakan pasangannya.⁷² Rahmah disini tidak seta merta muncul begitu saja, akan tetapi rahmah akan timbul apabila suami dan istri dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan paham akan hak masing-masing pasangan sebagai suami istri, dengan begitu, kerukunan keluarga akan terus terjaga⁷³.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah ialah keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, keteduhan, dan kebahagiaan baik secara lahir maupun batin, disertai dengan hangatnya cinta kasih yang berlandaskan nilai-nilai agama sesuai Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat agar mendapat ridho dan rahmat Allah Swt.

⁷⁰ Iwan Falahudin, "KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF," Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2, no. 1 (2021), 22–23.

⁷¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, 337.

⁷² Abdul Kodir, *Qira'ah*, 337.

⁷³ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 06, no. 02 (2020), 176.

2. Karakteristik Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dikenal dengan keluarga yang penuh dengan rasa cinta, dan kasih sayang. Di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara anggota keluarga hingga menciptakan suasana tenang, nyaman, dan bahagia. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi ciri atau karakteristik dari keluarga sakinah, diantaranya yaitu:⁷⁴

a) Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Tujuan menikah bukan serta merta untuk meluapkan hasrat secara biologis/fisik saja. Lebih dari itu, menikah merupakan suatu hal yang sakral yang harus dijaga kesuciannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum: 21, bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dengan demikian, dalam mewujudkannya harus disadari betul maksud, tujuan dan niat yang baik, agar setiap hal yang kita lakukan di dalam rumah tangga dapat bernilai ibadah dan mencapai ridho Allah.

Menikah diartikan sebagai salah satu cara menjaga kehormatan dan kesucian diri dari tipu daya zina, dengan menikah seharusnya dapat membantu manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya. Menikah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas diri lebih baik lagi, dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah, menjauhi laranganNya, dan menjalankan sunnah Nabi. Keluarga sakinah

⁷⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," Rausyan Fikr 14, no. 1 (2018), 120.

harus berlandaskan nilai-nilai agama, agar kelak dapat mendidik anak-anaknya sesuai aturan dan perintah Al-Qur'an dan Sunnah.

b) Saling Terbuka (*Mushārohah*)

Hakikat keterbukaan antara suami istri harus diwujudkan dalam interaksi melalui kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlāq*), dengan begitu santara suami istri dapat lebih mengenal karakter pribadi satu sama lain dan menumbuhkan rasa saling percaya (*tsiqoh*).⁷⁵

Hal tersebut dapat tercipta apabila keduanya saling terbuka dalam segala hal berkenaan dengan perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Karena salah satu yang dapat memicu pertikaian dalam rumah tangga adalah kurangnya rasa pemahaman antara satu dengan lainnya yang berawal dari pasangan terbiasa memendam perasaan, tidak mau mengutarakan maksud dan pendapatnya, ataupun tidak bisa menerima kekurangan/kelebihan yang ada.

Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, diharapkan suami dan istri membiasakan diri untuk terbuka dalam berkomunikasi mengenai segala hal, berusaha intropeksi/muhasabah diri ketika telah melakukan kesalahan, saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang dipunyai, mencoba bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dengan kepala dingin

⁷⁵ Ibid.

dan menyelesaikannya atas dasar cinta dan kasih sayang agar tidak ada yang terluka.

c) Toleran (*Tasāmuḥ*) dan Pemaaf

Menikah juga berarti menyatukan dua pribadi dari latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup yang berbeda lalu hidup bersama dalam satu atap rumah tangga. Tentunya menimbulkan berbagai macam perbedaan mulai dari cara berpikir, pandangan hidup, cara bertindak, selera makanan, pakaian, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dilengkapi dengan rasa toleransi atau sering disebut juga dengan tasamuh, untuk meminimalisir timbulnya konflik/pertikaian dalam rumah tangga. Dari perbedaan-perbedaan itulah justru yang akan mewarnai kehidupan rumah tangga. Keduanya akan saling belajar untuk menerima maupun menyatukan perbedaan yang ada.

Sikap toleran harus diiringi dengan sikap memaafkan. Dalam rumah tangga seringkali pertikaian panjang terjadi karena dua orang yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Padahal, mengalah untuk mencegah pertengkaran terkadang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan, salah satu pihak (suami/istri) harus bisa mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Dengan membiasakan meminta maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan sepele pun juga dapat memelihara hubungan yang baik dan jauh dari konflik. Apabila dalam keluarga membiasakan mengutarakan kata maaf tiap kali terjadi kesalahan baik suami, istri, atau anak, maka akan

menciptakan kehidupan keluarga yang tentram dan nyaman.

d) Sabar dan Syukur

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan kehendak kita. Ada kalanya suami istri ditimpa ujian untuk mengetes keimanan mereka dalam menghadapi segala cobaanNya dalam membina rumah tangga. Maka, ketika sedang ditimpa musibah hendaknya antara suami istri harus saling merangkul, menguatkan, dan mencari jalan keluar bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Rasa sabar juga harus dibarengi oleh rasa syukur, agar dalam membina rumah tangga selalu merasa cukup akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan mensyukuri apapun yang dititipkanNya.

Selain itu, ciri lain dari keluarga sakinah sebagaimana dijelaskan oleh Agus Riyadi, diantaranya:⁷⁶

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu untuk bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d. Saling menghargai satu sama lain
- e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

⁷⁶ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, 105.

3. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Semua orang pastinya menginginkan keluarga harmonis yang didalamnya kita bisa merasakan kenyamanan, ketenangan, dan kasih sayang satu sama lain. Keharmonisan ini dapat tercipta apabila setiap anggota keluarga menyadari akan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakīnah, mawadah, warahmah*. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sesempurna apapun sebuah keluarga pasti tidak lepas dari banyaknya problematika yang mereka alami. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai dampak positif dan negatif kerap mengancam pergaulan anak-anak pada saat ini, yang kemudian ini juga akan berdampak pada tatanan maupun struktur dalam keluarga. Keluarga harus menjadi garda terdepan yang dapat memberikan pendidikan terbaik demi mewujudkan anak-anak dengan kualitas terbaik pula.

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam membangun keluarga sakinah dan menangani problematika yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Berikut adalah lima pilar dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan hadis Nabi, diantaranya:⁷⁷

- a. Dekat dengan nilai-nilai agama
- b. Antara yang muda dan yang tua saling menghormati dan mengasihi
- c. Sederhana dalam berkehidupan
- d. Berperilaku sopan dan santun
- e. Selalu muhasabah diri

Adapun beberapa cara untuk membangun keluarga sakinah, yaitu:

⁷⁷ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 6, no. 2 (2019), 103.

1) Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Dalam agama Islam, telah dijelaskan bagaimana cara menentukan pasangan sesuai dengan perintah agama. Nabi pernah menjelaskan kriteria perempuan yang utama dinikahi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،
فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dikawini wanita itu karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat agamanya, niscaya engkau beruntung. (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁸ Perempuan memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka dalam memilih calon istri yang baik, hendaknya seorang lelaki mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini.⁷⁹

- a. Perempuan shalihah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’: 34, bahwa wanita dikatakan shalihah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: taat kepada Allah, taat kepada suami (kecuali dalam maksiat), menjaga dirinya dan hak-hak suaminya saat suami tidak ada di rumah, serta perempuan yang apabila dipandang menyejukkan hati, merangkul suami ketika sedang marah, dan ikhlas atas segala pemberian suami.

⁷⁸ Hussein Bahresi, Hadits Shahih (Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim) (Surabaya: CV. Karya Utama), 127.

⁷⁹ Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, and Deri Asyari, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” Jurnal Mabahits 01, no. 02 (2020), 10.

- b. Perempuan yang mampu memberikan keturunan. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا،
وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

yang artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, senada dengan An-Nasa’i dan Ahmad).

- c. Perempuan yang masih gadis
Alasannya karena perempuan yang masih perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain (masih suci) atau belum pernah menikah (masih gadis) dan perempuan-perempuan tersebut belum pernah merasakan kemesraan dengan seorang laki-laki, sehingga hatinya masih polos dan murni.
- d. Perempuan yang bernasab baik
Wanita yang berasal dari keluarga baik-baik, tentu memiliki silsilah nasab yang baik pula, karena di didik oleh orang tua yang paham akan pendidikan moral dan etika, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap keturunannya kelak.
- e. Perempuan yang bukan keluarga dekat
Menurut Nabi Saw, menikahi perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga akan beresiko menghasilkan anak-anak yang mengalami lemah fisik dan mentalnya (cacat/kekurangan).

- f. Perempuan yang sekufu’
Kata kufu’ berarti setara atau sepadan. Dalam hal ini perempuan sekufu’ adalah yang setara baik dalam urusan agama, tingkat ekonominya, kedudukan sosialnya, dan pendidikannya. Islam menganjurkan memilih calon istri yang sekufu’ karena agar kelak tercipta hubungan yang seimbang di dalam rumah tangga. Terlepas dari hal-hal tersebut, yang lebih utama adalah keridhaan dari kedua belah pihak untuk saling menerima segala bentuk perbedaan yang mereka miliki.

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam menentukan dan memilih calon suami yang baik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para perempuan dalam memilih calon imam yang baik, diantaranya:⁸⁰

- a. Laki-laki yang shalih, yaitu laki-laki yang taat pada agamanya dan berakhlakul karimah. Sebagaimana firman Allah yang artinya: *“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”* (Q.S. Al-Hujarat: 13).
- b. Memiliki kesanggupan (*Al-Ba’ah*), makna al-ba’ah memiliki dua pengertian, kesanggupan melakukan hubungan intim (jima’) yang berarti mampu menafkahi secara batiniah dan tidak memiliki

⁸⁰ Amelia Resti, “Kriteria Calon Pasangan Yang Ideal,” Jurnal Mizan UIKA Bogor 2, no. 1 (2019), 8–9.

- kecacatan, dan kesanggupan mencukupi nafkah hidup bagi istri dan anak-anaknya.
- c. Sekufu', artinya sepadan dengan calon wanita yang akan dinikahinya, baik dari agamanya, nasab keluarganya, hartanya, status sosialnya, dan derajat intelektualnya.
 - d. Bijaksana, artinya laki-laki tersebut memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, memiliki sifat sabar, tenang, dan objektif dalam menghadapi problematika keluarga.

2) Komunikasi dan Musyawarah

Dalam membina rumah tangga, perlu adanya rasa saling memahami antara suami dan istri, ini dibutuhkan agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antar keduanya. Rasa saling memahami dibangun dengan bentuk komunikasi. Dengan komunikasi, memudahkan suami istri dalam menyampaikan apa yang mereka ingin utarakan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan. Interaksi yang baik antara anggota keluarga mampu menciptakan suasana keluarga yang hangat, harmonis, dan komunikatif. Ada beberapa fungsi komunikasi dalam keluarga menurut Hasan Basri, diantaranya:⁸¹

- a. Sarana untuk mengungkapkan kasih sayang
- b. Media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan
- c. Sarana menambah keakraban hubungan sesama anggota keluarga

⁸¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama*, 80.

d. Barometer baik-buruknya suatu kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antar keluarga yang baik dapat dilihat dari seberapa baik komunikasi yang mereka lakukan. Komunikasi yang baik antara suami istri maupun orang tua dan anak dapat membantu menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi dalam sebuah rumah tangga, dengan cara memusyawarahkannya bersama-sama, sehingga tercipta sebuah keharmonisan dalam keluarga.⁸²

Dengan adanya musyawarah, masing-masing anggota keluarga dapat menyampaikan pendapatnya secara bergantian, baik suami (ayah), istri (ibu), dan anak. Dalam mengambil keputusan, tiap anggota keluarga hendaknya selalu diikut sertakan demi tercapainya kebaikan dan keadilan bersama. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan mengenai pola hubungan demokratis, yaitu: Q.S. Al-Baqarah:233, menjelaskan tentang bagaimana semestinya hubungan suami istri ketika pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah keluarga dan anak-anak, dan Q.S. Ali-Imran:159, yang menjelaskan tentang sikap-sikap yang harus ditetapkan dalam musyawarah.⁸³

3) Menjalankan Kewajiban Masing-masing

a. Kewajiban Suami Kepada Istri.⁸⁴

⁸² Septiana, Astiani, and Asykari, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 10.

⁸³ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," 121.

⁸⁴ As'ad, "Membangun Keluarga Sakinah," 7.

1. Memimpin, memelihara serta membimbing istri dan keluarganya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa':34, yang artinya *"Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka"*.
 2. Memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun batin.
 3. Membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjaga dan mendidik anak.
 4. Berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan tentram demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.
 5. Bersikap bijaksana dalam menangani permasalahan dan kesulitan dalam rumah tangga.
- b. Kewajiban Istri Kepada Suami:⁸⁵
1. Patuh, taat, dan menghormati suami.
 2. Melayani suami baik secara lahir maupun batin.
 3. Setia menemani suami disaat suka maupun duka, disaat susah maupun senang.
 4. Menjaga dan mendidik anak sesuai ajaran agama Allah.
 5. Menjaga dan memelihara diri dan harta benda suami ketika suami sedang jauh.
6. Kewajiban Suami Istri:⁸⁶

⁸⁵ Ibid., 8.

⁸⁶ Ibid., 6.

7. Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi satu sama lain.
8. Bekerjasama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.
9. Menyadari hak dan peran masing-masing.
10. Saling menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.
11. Mampu mengontrol emosi dengan baik dan harus berusaha menjauhi hal-hal yang memicu perselisihan.

Menurut Mufidah dalam bukunya beliau berpendapat bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah, antara lain:⁸⁷

- 1) Selalu bersyukur ketika diberi nikmat
- 2) Senantiasa bersabar saat menghadapi kesulitan
- 3) Bertawakal ketika merencanakan sesuatu
- 4) Bermusyawarah
- 5) Tolong menolong dalam kebaikan
- 6) Senantiasa menepati janji
- 7) Segera bertaubat apabila terlanjur melakukan kesalahan
- 8) Saling menasehati
- 9) Saling memaafkan dan tidak ragu untuk meminta maaf jika berbuat salah
- 10) Suami isteri selalu berprasangka baik satu sama lain
- 11) Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga pasangan
- 12) Melakukan ibadah secara berjamaah/bersama-sama

⁸⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 190–96.

13) Mencintai keluarga pasangan seperti mencintai keluarga sendiri

14) Memberi kesempatan kepada suami atau isteri untuk menambah pengetahuan.

Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa terdapat sepuluh nasihat dari Rasulullah untuk menunjang terwujudnya keluarga yang berkah dan bahagia, meliputi:⁸⁸

- 1) Memahami dan mengerti tujuan dan hakikat pernikahan, diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual, menjaga diri dari maksiat, meneguhkan keimanan, dan untuk menghasilkan keturunan yang saleh.
- 2) Memahami, mengerti, dan mengamalkan adab, akhlak, dan tugas seorang suami. Hal-hal yang terkait dengan itu ialah memahami posisi suami sebagai pemimpin, menggauli isteri dengan baik, menafkahi lahir batin, mengajarkan nilai-nilai agama Islam.
- 3) Memahami, mengerti, dan mengamalkan adab, akhlak, dan tugas seorang isteri. Meski selalu berada di rumah, tugas sebagai seorang isteri tidak bisa dianggap mudah. Isteri diwajibkan untuk menunaikan sejumlah tugas internal keluarga yang berkaitan tentang rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani suami, itu semua merupakan bentuk keta'dzhiman isteri terhadap suami tidak lain untuk meraih ridha suami.
- 4) Meluruskan niat/motivasi saat menikah (*islahun niyat*). Menikah bukanlah suatu ajang untuk bermain-main saja, lebih dari itu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan suci yang wajib dijaga. Maka, ketika memutuskan hendak menikah, baiknya dipikirkan dulu matang-

⁸⁸ Masjhur, *Seni Keluarga Islami: Solusi Praktis Masalah Rumah Tangga Ala Rasulullah*, 29–68.

matang, jangan asal-asalan. Niatkanlah menikah sebagai bentuk memenuhi separuh dari agama, menjalankan perintah Allah, dan untuk memperoleh ridhaNya.

- 5) Sikap saling terbuka dan jujur (*mushorohah*). Ketika sudah mantap memutuskan untuk hidup berdampingan, maka usahakan selalu bersikap terbuka akan segala hal. Jangan biarkan rahasia datang menyelimuti kehidupan rumah tangga, ketidakjujuran merupakan awal dari timbulnya pertikaian. Maka hendaknya, setiap pasangan saling memupuk rasa percaya dan mengutamakan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga.
- 6) Sikap toleran dan saling menghormati (*tasāmuḥ*), menerima perbedaan dan kekurangan. Sikap saling menghormati memiliki arti bahwa masing-masing mengenali batasan dalam bertindak. Salah satu sikap toleransi dan menghargai adalah menerima segala bentuk perbedaan dan kekurangan yang dimiliki pasangan kita.
- 7) Komunikasi yang baik, berakhlak, santun, dan saling menghargai. Ada beberapa cara untuk mempraktikkan komunikasi dengan baik, diantaranya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, panggilan yang menyenangkan, tidak emosional, tidak memutarbalikkan fakta, membuka percakapan, menunjukkan antusiasme, menyikapi dengan dewasa, dan di selingi oleh candaan.
- 8) Sabar dan syukur. Ada tiga hal yang perlu diketahui dalam menyikapi makna tersebut, pertama rasa syukur perlu ditunjukkan oleh seorang suami setelah berhasil mendapatkan isterinya, begitu juga sebaliknya. Menyadari

bahwa keberadaan satu sama lain adalah untuk melengkapi dan merupakan sebuah berkah yang patut disyukuri. Kedua, memelihara kemesraan antar suami isteri, apabila kemesraan datang menyelimuti hubungan suami isteri maka akan tercipta keharmonisan yang harus disyukuri. Ketiga, melahirkan keturunan, bahwa hadirnya buah hati di dalam rumah tangga merupakan bentuk hadiah yang harus selalu disyukuri kenikmatannya. Keempat, harus saling berterimakasih merupakan bentuk apresiasi antar pasangan yang wajib diterapkan.

- 9) Sopan santun dan bijak. Ketika bertindak hendaknya mempertimbangkan kedua hal tersebut untuk dapat menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Kuatnya hubungan dengan Allah. Kewajiban seorang suami ialah untuk mengajak keluarganya ke dalam kebaikan, yakni memperkuat keimanan dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintahNya, dan menjahui laranganNya agar memperoleh keluarga yang berkah dan bahagia yang senantiasa berada dalam ridha Allah Swt.

C. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengandung tiga suku kata, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan).⁸⁹ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa efektif merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana sesuatu dapat memberikan efek, hasil atau pengaruh yang

⁸⁹ Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 374.

diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas bermaksud kecakapan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari suatu badan lembaga atau yang serupa dengannya, dimana dalam pelaksanaannya tidak terdapat desakan maupun paksaan.⁹⁰ Sedangkan kata “hukum” memiliki arti seperangkat aturan yang dibuat dan diterapkan oleh suatu otoritas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kemakmuran, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹¹ Jadi, yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah bahwa orang, lembaga, atau organisasi benar-benar telah melaksanakan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, harus diterapkan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.⁹²

2. Teori Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum tidak lepas dari bahasannya mengenai cara kerja hukum dalam mengatur dan mengikat masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum itu sendiri.⁹³ Dalam implementasi penegakan hukum, seringkali hukum yang telah dibuat tidak sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan yang ada di masyarakat.⁹⁴ Ini mengakibatkan hukum yang sudah dibuat tidak dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan

⁹⁰ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” E-Journal: Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya 11, no. 1 (2018), 2.

⁹¹ Ibid., 1.

⁹² Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 53.

⁹³ Ali, *Sosiologi Hukum*, 62.

⁹⁴ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022), 1.

tersebut. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang demikian, dibutuhkan adanya kajian atau teori yang menjelaskan mengenai suatu keefektivan hukum, atau lebih dikenal dengan teori efektivitas hukum.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan teori efektivitas hukum ialah: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.”⁹⁵ Adapun tiga topik utama dalam pembahasan mengenai teori efektivitas hukum, diantaranya:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum.⁹⁶

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum memiliki pengertian bahwa hukum yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat tercapai maksud dan tujuannya. Hukum disebut juga sebagai norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan norma hukum tersebut ialah hukum yang mengatur segala kepentingan manusia. Jika norma hukum tersebut dapat dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan perangkat penegak hukum, maka dengan demikian pelaksanaan hukum tersebut dapat dianggap berhasil dan efektif dalam hal penerapannya.⁹⁷ Sebaliknya, kegagalan dalam pelaksanaan hukum berarti, bahwa ketetapan hukum yang telah dibuat tidak dapat berjalan dengan maksimal dan tidak memenuhi maksud dan tujuan

⁹⁵ Salim HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 303.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

dibentuknya suatu hukum dilihat dari implementasinya.

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, yaitu:⁹⁸

- 1) Faktor Hukum atau Undang-undang
- 2) Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menarapkan hukum)
- 3) Faktor Sarana/Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat (lingkungan dimana diterapkannya hukum tersebut)
- 5) Faktor Kebudayaan (nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum)

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dari Siti Djazimah dan M. Hayat, ia menyatakan ada tiga aspek yang dapat dijadikan parameter daripada efektivitas pelaksanaan suatu hukum, yaitu (1) struktur (*structure*), (2) substansi (*substance*), (3) kultur atau budaya hukum (*legal culture*).⁹⁹ Pendapat lain disampaikan oleh Zainuddin Ali, beliau berpendapat bahwa setidaknya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat, diantaranya:¹⁰⁰

- 1) Kaidah Hukum, terdapat tiga jenis hal yang membedakan berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu kaidah hukukum yuridis, kaidah hukum sosiologis, dan kaidah hukum filosofis.

⁹⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁹⁹ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019), 61, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.

¹⁰⁰ Ali, *Sosiologi Hukum*, 62–65.

- 2) Penegak Hukum. Penegak hukum atau individu yang bertanggung jawab dalam penerapan tugas memiliki cakupan yang sangat luas, melibatkan petugas dari berbagai tingkatan, baik atas, menengah, maupun bawah, dengan demikian, dalam menjalankan tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki panduan atau pedoman yang jelas, termasuk peraturan tertulis tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas mereka.
- 3) Sarana/fasilitas, memiliki peranan yang penting dalam mengimplementasikan suatu aturan tertentu, termasuk sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.
- 4) Warga Masyarakat. Salah satu aspek yang dapat meningkatkan efektivitas suatu peraturan ialah seberapa patuh dan taat masyarakat terhadap keberlakuan hukum tersebut. Dalam artian, tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu parameter untuk mengukur seberapa efektif keberfungsian hukum tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRA NIKAH

OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT

PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R)

POLRES SEMARANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kantor Kepolisian Resor (POLRES)

Semarang

a. Visi dan Misi Polres Semarang

Visi: Terwujudnya Kabupaten Semarang yang aman dan tertib.

Misi: Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.¹⁰¹

b. Tugas Pokok Polres Semarang

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4, Polres bertugas untuk melaksanakan:¹⁰²

- 1) Tugas pokok Polri ialah dengan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 2) Tugas pokok Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁰¹ Tim Penyusun, *Visi dan Misi Polres Semarang*, <https://polressemarangkab.com/visi-misi/>, diakses pada Sabtu, 2 November 2024, pukul 13:00 WIB.

¹⁰² Bab II: Pasal 4, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, 4.

c. Fungsi Polres Semarang

Dalam menjalankan tugas pokok Polri sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adapun fungsi dari Polres menurut Pasal 5 Perpol No. 2 Th. 2021, yaitu menyelenggarakan:¹⁰³

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan

¹⁰³ Ibid., Pasal 5.

kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian masa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;

- 6) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- 7) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencairan dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Struktur Organisasi Polres Semarang

Kepolisian Resor atau yang biasa disebut dengan Polres merupakan bagian yang melaksanakan tugas kewilayahan di tingkat Polda dan berada dibawah kendali Kapolda. Polres dipimpin oleh seorang Kapolres, dalam menjalankan tugas dan fungsinya turut dibantu

oleh Wakapolres.¹⁰⁴ Polres berkedudukan di kabupaten/kota/kawasan tertentu yang dibagi menjadi 4 (empat) tipe:

- 1) Tipe A yaitu Polres Kota Besar;
- 2) Tipe B yaitu Polres Metropolitan
- 3) Tipe C yaitu Polres Kota; dan
- 4) Tipe D yaitu Polres¹⁰⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Polres Semarang, adapun susunan organisasi di Polres Semarang terdiri dari 4 (empat) Bagian, 7 (tujuh) Satuan, dan 8 (delapan) Seksi, diantaranya:¹⁰⁶

1) Bagian di Polres Semarang

a. Bagian Operasional

Bagian Operasi Polres Semarang dipimpin oleh Kompol Agung Yudiawan, S.H., S.I.K., sebagai Kepala Bagian (Kabag) Operasional. Bagian operasional bertugas merencanakan dan mengendalikan keadministrasian operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

b. Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian ini dipimpin oleh Kompol Sutarmin, S.E., S.H., selaku Kepala Bagian SDM. Bagian Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan fungsi

¹⁰⁴ Ibid., Pasal 6, 6.

¹⁰⁵ Ibid., Pasal 3, 4.

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Struktur Organisasi Polres Semarang*, <https://polressemarangkab.com/struktur-organisasi/>, diakses pada Sabtu, 2 November 2024, pukul 13:30 WIB.

manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri (PNPP) serta penyelenggaraan pembinaan sekaligus pelatihan.

c. **Bagian Perencanaan**

Bagian ini dipimpin oleh Kompol Suyarta, S.H., selaku Kepala Bagian Perencanaan. Bagian Perencanaan ini memiliki tugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.

d. **Bagian Logistik**

Bagian ini dipimpin oleh Kompol Agung Rahardjo, S.E., selaku Kepala Bagian Logistik. Tugas dari Bag Log yaitu membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan barang-barang dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.

2) Satuan di Polres Semarang

a. **SAT INTELKAM (Satuan Intelejen Keamanan)**

Satuan ini dipimpin oleh AKP Suprijanto, S.H., selaku Kepala Satuan (Kasat) Intelkam. Tugas dari satuan ini ialah menyelenggarakan dan membina

fungsi intelejen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

b. SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)

Satuan ini dipimpin oleh Kasat Binmas, yaitu AKP Sulistyawati, A.Md. Keb. Satbinmas bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi beserta dengan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

c. SAT SAMAPTA (Satuan Siap, Sedia, dan Waspada)

Satuan ini dipimpin oleh Kasat Samapta yaitu AKP Wigiyadi, S.H., M.Si. tugas dari satuan ini diantaranya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara,

penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa.

d. SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas)

Satuan ini dipimpin oleh Kasat Lantas, yaitu AKP Dwi Himawan Candra, S.I.K., M.H. Satlantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

e. SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal)

Kepala Satuan Reskrim dipimpin oleh AKP Kresnawan Hussein, S.I.K., M.A. Satreskrim ini bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

f. SAT RESNARKOBA (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya)

Satuan ini dipimpin oleh AKP M. Aditya Perdana, S.T.K., S.I.K., selaku Kasat Resnarkoba. Satuan ini bertugas melaksanakan pembinaan dan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan

penyidikan, maupun adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya berikut prekursoranya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

g. **SAT TAHTI (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti)**

Satuan ini dipimpin oleh Iptu Waidi S.H., selaku Kasat Tahti. Diantara tugas dari satuan tahti ialah menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.

3) Seksi di Polres Semarang

a. **SI HUMAS (Seksi Hubungan Masyarakat)**

Seksi ini dipimpin oleh Iptu Pri Handayani, S.H., selaku Kasi (Kepala Seksi) Hubungan Masyarakat. Tugas dari SI HUMAS antara lain adalah untuk mengumpulkan, mengolah, memproduksi, dan menyajikan data informasi serta dokumentasi.

b. **SI KEU (Seksi Keuangan)**

Satuan ini dipimpin oleh Iptu Nestri selaku Kasi Keu. Diantara tugas dari sie keu adalah melaksanakan berbagai macam fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi,

serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- c. SI PROPAM (Seksi Profesi dan Pengamanan)

Dikepalai oleh Iptu Sudaryono, S.H., selaku Kasi Propam. Seksi perofesi dan pengamanan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggung jawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. SI WAS (Seksi Pengawasan)

Kepala Seksi Pengawasan Polres Semarang ialah Iptu Wiwid Wijayanti. Diantara tugas dari siwas ialah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.

- e. SI KUM (Seksi Hukum)

Divisi Seksi hukum bertugas melaksnaakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

- f. SI UM (Seksi Umum)

Dikepalai oleh Penata Nurmala Oktorika selaku Kasi Um Polres Semarang. Tugas dari seksi ini yaitu

melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.


- g. SI TIK (Seksi Teknologi Informasi Komunikasi)

Seksi ini dipimpin oleh Aiptu Tjiptadi Eko selaku Ps. Kasi Tipol Polres Semarang. Sie Tik ini memiliki tugas yaitu menjalankan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

- h. SI DOKKES (Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian)

Dikepalai oleh Iptu Dwi Yulianto selaku Kasi Dokkes Polres Semarang. Diantara tugas dari seksi ini ialah melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas pada kepolisian, menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Polres Semarang



(Sumber: Polres Kabupaten Semarang).

2. Deskripsi Kabupaten Semarang

a. Visi dan Misi Kabupaten Semarang

Visi:

Bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri (BERDIKARI), dengan semangat gotong royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian yang berbasis pada industri, pertanian, pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggungjawab,

- didukung aparatur yang kompeten dan profesional
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakkan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan
 6. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal¹⁰⁷

b. Sejarah Berdirinya Kabupaten Semarang

Histori Semarang tidak lepas kaitannya dengan Demak. Berdasarkan cerita babad, Kabupaten Semarang didirikan oleh Raden Made Pandan, cucu dari Raden Patah dan putra dari Adipati Unus (Raja Demak II). Beliau dikenal sebagai sosok yang gemar berkelana. Di sisi lain, tahta kerajaan Demak diwariskan kepada Raden Trenggono yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Dalam perjalanan pengembaraannya, Raden Made Pandan singgah di sebuah pulau bernama Pulau Tirang, yang kemudian dikenal sebagai asal usul nama Semarang. Di pulau ini, ia mendirikan sebuah pemukiman yang disebut Tirang Amper, karena daerah tersebut banyak dikelilingi oleh pohon pandan. Oleh karena itu,

¹⁰⁷ Tim Penyusun, *Visi dan Misi Kabupaten Semarang*, <https://main.semarangkab.go.id/profile/visi-misi/>, diakses pada Senin, 4 November 2024, pada pukul 12:50 WIB.

ia dijuluki dengan Kyai/Ki Pandan Aran. Selama tinggal di wilayah tersebut, ia berhasil mengalahkan penguasa setempat yang masih menganut peradaban “Jawa-Lama” atau Hindu Budha, dan menggantikannya dengan peradaban Islam. Sementara itu, yang akhirnya mengusulkan nama “Semarang” ialah Syekh Wali Lanang, ia menamainya dengan “Semarang” karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu dimana banyak sekali pohon-pohon asam (Jawa-asem) yang tumbuh di sekitaran dalam posisi jarang-jarang (arang-arang) sehingga apabila digabungkan maka akan membentuk kata ‘Asem Arana atau Semarang.

Setelah wafatnya Ki Pandan Arang, kedudukan sebagai penguasa wilayah diambil alih oleh putra sulungnya, Pangeran Kasepuhan atau dikenal dengan Ki Pandan Aran II. Pada masa itu, Kerajaan Demak telah mengalami kehancuran akibat perebutan kekuasaan. Kerajaan yang berjaya saat itu ialah Kerajaan Pajang. Raja Pajang kemudian mengangkat Pangeran Kasepuhan (Ki Pandan Aran II) sebagai penguasa wilayah Semarang dan juga menetapkannya sebagai bupati dengan membebrinya gelar “Adipati” Pandan Aran II. Proses ini berlanjut hingga kini, menyusun struktur pemerintahan dalam wilayah administratif yang dikenal sebagai Kabupaten Semarang.

Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendiri Kabupaten Semarang adalah Made Pandan (Ki Pandan Aran I), putra dari Pati Unus. Diperkirakan, pengangkatannya sebagai penguasa wilayah bersamaan dengan penobatan Pangeran Trenggono sebagai Raja Demak III,

yaitu setelah wafatnya Pati Unus. Sesuai dengan tradisi pada masa itu, bahwa waktu yang dianggap pas untuk mengumumkan sesuatu biasanya dilakukan pada saat “pisowanan agung”, yang merupakan perayaan hari besar Islam, sama seperti peringatan kelahiran Nabi Muhammad Saw. pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, atau hari raya haji Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijah (Jawa: Besar). Perayaan tersebut dimeriahkan dengan pelaksanaan upacara grebeg di halaman masjid. Sejalan dengan hal itu, pengumuman penobatan Ki Made Pandan sebagai penguasa wilayah Semarang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara peringatan Maulud Nabi pada tahun 1521 Masehi.

Berdasarkan fakta sejarah dan hasil penelitian tim penelusur sejarah Kabupaten Semarang, serta melalui sarasehan dan seminar mengenai sejarah pembentukan Kabupaten Semarang, ditetapkanlah tanggal 12 Rabiul Awal 927 H, yang jatuh pada hari Selasa Kliwon, 15 Maret 1521 M. Tanggal ini sekaligus bertepatan dengan penetapan Ki Ageng Pandanaran I sebagai Bupati Semarang pertama yang menjabat. Selanjutnya, dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang, yang hingga kini diperingati oleh warga Semarang setiap tanggal 15 Maret.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Tim Penyusun, *Sejarah Kabupaten Semarang*,
<https://main.semarangkab.go.id/profile/sejarah/>, diakses pada Selasa, 5
 November 2024, pada pukul 10:15 WIB.

c. Letak Geografis Kabupaten Semarang

1. Wilayah Kabupaten Semarang terletak pada koordinat $110^{\circ}14'54,74''$ - $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ - $7^{\circ}30'0''$ Lintang Selatan. Luas total Kabupaten Semarang mencapai 95.020,674 hektar atau setara dengan sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ibu Kota Kabupaten Semarang berada di Kota Ungaran.
2. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
 - b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali.
 - c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.
 - d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.
3. Kondisi Topografi

Secara topografi, ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar antara 500-1000 mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi berada di desa Batur Kecamatan Getasan. Keadaan topografi wilayah Kab. Semarang dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu:

 - a. Wilayah datar : tingkat kemiringan kisaran 0-2% seluas 6.169 Ha.
 - b. Wilayah bergelombang : tingkat kemiringan kisaran 2-15% seluas 57.659 Ha.

- c. Wilayah curam : tingkat kemiringan kisaran 15-40% seluas 21.725 Ha.
- d. Wilayah sangat curam : tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 Ha.¹⁰⁹

4. Kondisi Iklim dan Cuaca

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Semarang mencapai 2.535 Mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 137 hari. Curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Bergas, sedangkan intensitas hari hujan tertinggi berada di Kecamatan Getasan.¹¹⁰ Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut ialah karena letak geografis Kabupaten Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Pegunungan tersebut antara lain: Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Pegunungan Sewakul, Pegunungan Kalong, Pegunungan Pasokan, Pegunungan Kredo, Pegunungan Tengis, Pegunungan Ngebleng, Pegunungan Tumpeng, Pegunungan Rong, Pegunungan Sodong, Pegunungan Pungkruk, dan Pegunungan Mergi. Sedangkan sungai/kali yang mengelilingi Kabupaten Semarang yaitu: Kali Garang, Rawa Pening, Kali Tuntang, dan Kali Senjoyo. Untuk lebih jelasnya, wilayah yang dikelilingi

¹⁰⁹ Tim Penyusun, *Kondisi Umum Geografi dan Topografi*, <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>, diakses pada Selasa, 5 November 2024, pada pukul 10:40 WIB.

¹¹⁰ Penyusun, *Katalog: Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang*, 16.

pegunungan dan sungai tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:¹¹¹

Tabel 5. Pegunungan dan Sungai di Wilayah Kabupaten Semarang

Gunung Ungaran	Wilayah Kec. Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan Sumowono
Gunung Telomoyo	Wilayah Kec. Banyubiru dan Getasan
Gunung Merbabu	Wilayah Kec. Getasan dan Tengaran
Pegunungan Sewakul dan Kalong	Wilayah Kec. Ungaran
Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis	Wilayah Kec. Pabelan
Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng	Wilayah Kec. Suruh
Pegunungan Rong	Wilayah Kec. Tuntang
Pegunungan Sodong	Wilayah Kec. Tengaran
Pegunungan Pungkruk	Wilayah Kec. Bringin
Pegunungan Mergi	Wilayah Kec. Bergas

¹¹¹ Tim Penyusun, *Kondisi Umum Geografi dan Topografi*, <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>, diakses pada Selasa, 5 November 2024, pada pukul 10:40 WIB.

Kali Garang	Sebagian wilayah Kec. Ungaran dan Bergas
Rawa Pening	Sebagian wilayah Kec. Jambu, Banyubiru Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Getasan
Kali Tuntang	Sebagian wilayah Kec. Bringin, Tutang, Pringapus, dan Bawen
Kali Senjoyo	Sebagian wilayah Kec. Tuntang, Pabelan, Bringin, Tengaran, dan Getasan

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Semarang).

d. Kondisi Demografi Kabupaten Semarang

1. Jumlah Penduduk

Total keseluruhan penduduk di Kabupaten Semarang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 adalah sebanyak 1.085.196 jiwa, terdiri dari 541.447 orang laki-laki dan 543.749 perempuan.¹¹² Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk 83.704 jiwa, yang berarti mayoritas penduduk Kabupaten Semarang

¹¹² Tim Penyusun, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin DKB Semester 1 Tahun 2024*, <http://dukcapil.semarangkab.go.id/>, diakses pada Selasa, 5 November 2024, pada pukul 19:00 WIB.

menetap di kecamatan tersebut. Agar lebih jelasnya berikut tabel pengelompokkan penduduk Kabupaten Semarang menurut jenis kelaminnya:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Jenis Kelaminnya

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Getasan	26.950	27.256	54.206
2	Tengaran	37.584	37.475	75.059
3	Susukan	26.267	26.112	52.379
4	Suruh	37.843	37.698	75.541
5	Pabelan	23.026	23.348	46.374
6	Tuntang	35.027	35.172	70.199
7	Banyubiru	23.123	22.855	45.978
8	Jambu	21.166	21.192	42.358
9	Sumowono	18.071	17.908	35.979
10	Ambarawa	31.820	32.177	63.997
11	Bawen	30.638	30.584	61.222
12	Bringin	24.517	24.575	49.092
13	Bergas	36.322	36.396	72.718
14	Pringapus	28.578	28.726	57.304
15	Bancak	12.637	12.810	25.447
16	Kaliwungu	15.633	16.122	31.755
17	Ungaran Barat	41.449	42.255	83.704

18	Ungaran Timur	39.954	40.535	80.489
19	Bandungan	30.842	30.553	61.395
Jumlah		541.447	543.749	1.085.196

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang).

2. Agama dan Aliran Kepercayaan

Berdasarkan data terkini tahun 2023 yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, mayoritas penduduk Kabupaten Semarang menganut agama Islam sebanyak 1.015.860 orang.¹¹³ Sedangkan agama yang paling sedikit dianut oleh masyarakat Kabupaten Semarang yaitu agama Khonghucu sebanyak 32 orang. Untuk lebih lengkapnya akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Agama dan Aliran Kepercayaan Penduduk Kabupaten Semarang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.015.860
2	Kristen	34.009
3	Katholik	22.774
4	Hindu	227
5	Budha	4.396
6	Khonghucu	32
7	Lainnya	641

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang).

¹¹³ Tim Penyusun, *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (jiwa) 2022-2023*, <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama.html>, diakses pada Selasa, 5 November 2024, pada pukul 19:25 WIB.

e. Pemerintahan dan Peta Administratif Kabupaten Semarang

Dengan wilayah seluas 95.020.674 hektar, secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Diantara 19 kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Pabelan, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, Bandungan, Bawen, Bringin, Bancak, Pringapus, Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur. Sedangkan 27 kelurahan yang dimaksud ialah: Kelurahan Gondoriyo, Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Kupang, Lodayong, Kranggan, Panjang, Baran, Bandungan, Bawen, Harjosari, Pringapus, Wujil, Bergas Lor, Ngempon, Karangjati, Langensari Candirejo, Genuk, Ungaran, Bandarjo, Beji, Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, dan Gedanganak.

Berikut adalah rincian jumlah serta daftar kecamatan, kelurahan, dan desa yang berada di Kabupaten Semarang:¹¹⁴

Tabel 8. Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Getasan		Kopeng, Batur, Tajuk, Jetak, Samirono,

¹¹⁴ Tim Penyusun, *Pembagian Wilayah Administratif Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2018*, <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQxIzE=/pembagian-wilayah-administrasi-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-semarang-tahun-2018.html>, diakses pada Selasa, 5 November 2024, pada pukul 20:00 WIB.

			Sumogawe, Polobogo, Manggihan, Getasan, Wates, Tolokan, Ngrawan, Nogosaren (13)
2	Tengaran		Tengaran, Tegalrejo, Sruwen, Sugihan, Duren, Regunung, Cukil, Klero, Butuh, Patemon, Bener, Tegalwaton, Barukan, Nyamat (15)
3	Susukan		Badran, Timpik, Tawang, Bakalrejo, Ketapang, Susukan, Sidoharjo, Gentan, Muncar, Ngasinan, Koripan, Kenteng, Kemetul (13)
4	Kaliwungu		Siwal, Pager, Udanwuh, Kener, Papringan, Kradenan, Kaliwungu,

			Mukiran, Payungan, Jetis, Rogomulyo (11)
5	Suruh		Kebowan, Beji lor, Jatirejo, Dersansari, Purworejo, Ketanggi, Medayu, Bonomerto, Sukorejo, Kedungringin, Gunung tumpeng, Reksosari, Suruh, Plumbon, Krandon lor, Cukilan, Dadapayam (17)
6	Pabelan		Ujung-ujung, Sumberejo, Segiri, Terban, Tukang, Semowo, Bendungan, Karanggondang, Sukoharjo, Jembrak, Glawan, Kadirejo, Bejaten, Giling, Padaan, Kauman lor, Pabelan (17)

7	Tuntang		Kalibegi, Gedangan, Sraten, Rowosari, Jombor, Candirejo, Kesongo, Watuagung, Lopait, Tuntang, Delik, Tlogo, Karangtengah, Karanganyar, Tlompakan, Ngajaran (16)
8	Banyubiru		Wirogomo, Kemambang, Sepakung, Kebumen, Gedong, Rowoboni, Tegaron, Kebondowo, Banyubiru, Ngrapah (10)
9	Jambu	Gondoriyo (1)	Gemawang, Bedono, Kelurahan, Brongkol, Jambu, Kuwarasan, Kebondalem, Rejosari, Genting : (9)
10	Sumowono		Kebonagung, Ngadikerso,

			Lanjan, Candigaron, Kemitir, Trayu, Sumowono, Jubelan, Bumen, Mendongan, Losari, Kemawi, Piyanggang, Pledokan, Duren, Keseneng (16)
11	Ambarawa	Ngampin, Pojoksari Tambakboyoy, Kupang, Lodoyong, Kranggan, Panjang, Baran (8)	Bejalen dan Pasekan (2)
12	Bandungan	Bandungan (1)	Milir, Duren, Jetis, Kenteng, Candi, Banyukuning, Jimbaran, Pakopen, Sidomukti (9)
13	Bawen	Bawen dan Harjosari (2)	Doplang, Asinan, Polosiri, Kandangan, Lemahireng, Samban, Poncoruso (7)
14	Bringin		Bringin, Popongan, Pakis, Lebak, Banding, Truko,


			Nyemoh, Tempuran, Wiru, Sendang, Gogodalem, Rambes, Kalikurmo, Sambirejo, Kalijambe, Tanjung (16)
15	Bancak		Pucung, Rejosari, Lembu, Plumutan, Bantal, Jlumpak, Bancak, Wonokerto, Boto (9)
16	Pringapus	Pringapus (1)	Derekan, Klepu, Pringsari, Jatirunggo, Wonoyoso, Wonorejo, Candirejo, Penawangan (8)
17	Bergas	Wujil, Bergas Lor, Ngempon, Karangjati (4)	Munding, Pagersari, Gebungan, Bergas kidul, Randugunting, Jatijajar, Diwak, Wringin putih, Gondoriyo (9)
18	Ungaran Barat	Langensari, Candirejo, Genuk, Ungaran, Bandarjo (5)	Gogik, Nyatnyono, Lerep, Keji,

			Kalisidi, Branjang (6)
19	Ungaran Timur	Beji, Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Gedanganak (5)	Leyangan, Kalongan, Kawengen, Kalikayen, Mluweh (5)
Jumlah		27	208

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang).

Karena Kabupaten Semarang memiliki wilayah yang begitu luasnya, maka untuk memudahkan dalam mengetahui setiap sudut daerah yang ada di Kabupaten Semarang termasuk diantaranya batas-batas wilayah (administrasi) yang mencakup batasan kecamatan, kelurahan, maupun desa, dibutuhkan sebuah peta administrasi daerah. Dalam peta administrasi ini, setiap kecamatan ditandai dengan warna yang berbeda, begitu pula dengan batas administrasi dan akses jalanan yang juga memiliki tanda dan simbol berbeda, selain itu juga dapat mengetahui titik koordinat wilayah Kabupaten Semarang. Ini berguna untuk mempermudah dalam mengidentifikasi lokasi dan hubungan antar wilayah di suatu daerah. Dengan demikian, dibawah ini penulis sertakan gambaran keindahan wilayah Kabupaten Semarang yang dapat dilihat secara detail dalam peta administrasi berikut:

Gambar 2. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Semarang



(Sumber: Pemerintah Kabupaten Semarang)

B. Gambaran Umum Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang

1. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Polres Semarang

Setelah peneliti melakukan observasi langsung di lapangan yakni dengan turut serta menghadiri acara sidang pra nikah atau sidang BP4R personil Polri di Polres Semarang. Mengingat pelaksanaan pembinaan pra nikah ini merupakan suatu langkah penting yang wajib ditempuh masing-masing pasangan agar mendapatkan surat izin kawin yang selanjutnya digunakan untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum nantinya para pasangan mengikuti serangkaian acara pembinaan pra nikah, ada beberapa persyaratan yang

diminta dari bagian Sumber Daya (Sumda) dan wajib dipenuhi oleh anggota Polri beserta calon pasangannya. Diantara berkas persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Nota Dinas dari Kabag/Kasat Ditujukan Kepada Kapolres Semarang
- b. Surat Pengantar Permohonan Izin Kawin dari Kasatker
- c. Surat Permohonan Pengajuan Izin Kawin yang Bersangkutan
- d. Surat Keterangan Personalia
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Suami
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Istri
- g. Surat Persetujuan dari Orang Tua/Wali Calon Suami
- h. Surat Persetujuan dari Orang Tua/Wali Calon Istri
- i. Surat Pernyataan Bersama
- j. Formulir N1 s/d N4 dari KUA Bagi yang Muslim dan Formulir dari Catatan Sipil Bagi Non Muslim
- k. Pas Foto Berwarna Calon Suami/Istri Ukuran 4 cm x 6cm Masing-masing 3 Lembar, dengan ketentuan:
 - bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
 - bagi Brigadir, berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
 - bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
 - bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- l. Foto Copy KTP Calon Suami Istri dan Orang Tua/Wali

- m. Kartu Keluarga (KK) Calon Suami Istri
- n. Surat Akta Cerai atau Keterangan Kematian Suami/Istri Apabila Mereka Sudah Duda/Janda
- o. Akta Nikah Orang Tua/Wali dari Calon Suami/Istri
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali dari Calon Suami/Istri Bagi yang Tidak Pegawai Negeri
- q. Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Calon Suami/Istri Untuk Menyatakan Sehat dan Surat Hasil Tes Urine Calon Istri Untuk Mengetahui Kehamilan

Adapun petugas BP4R yang berwenang menyelenggarakan sidang pembinaan pernikahan pada tingkat Polres, seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Panduan Sidang Pembinaan Pra Nikah di Lingkungan Polri Bab III poin D, ialah:¹¹⁵

- a. Wakapolres sebagai Ketua Sidang;
- b. Kabagsumda sebagai Sekretaris Sidang;
- c. Rohaniawan sebagai Narasumber (penyuluh agama);
- d. Staf Siwas, Sipropam, dan Bhayangkari sebagai Anggota.

2. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Polres Semarang

Pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah atau sidang BP4R diselenggarakan pada hari Jumat, 13 Desember 2024, bertempat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Semarang. Sidang tersebut dihadiri oleh segenap perangkat sidang BP4R Polres

¹¹⁵ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, 9.

Semarang yang terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Staf Sumda/SDM, Staf Siwas, Staf Propam, Rohaniawan, dan 3 (tiga) Perwakilan Bhayangkari. Tak lupa sidang juga dihadiri oleh 2 (dua) pasang calon pengantin beserta kedua orang tua maupun walinya. Durasi waktu pelaksanaan sidang kurang lebih berjalan selama 2 jam, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Adapun proses pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di Polres Semarang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sidang pembinaan pra nikah dibuka oleh Protokol Sidang.
- b. Penyampaian penjelasan dasar hukum pelaksanaan sidang pra nikah/BP4R oleh Protokol Sidang.
- c. Pemeriksaan identitas peserta sidang pembinaan pra nikah beserta orang tua/wali oleh Kasubag Watpers dan Ps. Paur Watpers bagian Sumda.
- d. Wakapolres selaku Ketua Sidang menyampaikan materi, nasihat atau *wejangan* pernikahan. Diantara materi/nasihat yang diberikan oleh pimpinan sidang yaitu terkait:

- 1) Masalah ekonomi. Beliau berpesan kepada para calon istri dan suami:

“Jangan lihat pasanganmu (personil Polri) hanya dari seragamnya saja, tetapi juga harus siap dengan gaji yang dimilikinya. Hendaknya segala kebutuhan rumah tangga nantinya disesuaikan dengan gaji yang diperoleh suami, tidak lupa mensyukuri hasil yang diterima berapapun besarnya. Karena kalau kita mau bersyukur dan menyesuaikan taraf hidup dengan apa yang ada *insyaallah* gaji itu akan cukup. Perlu saya tekankan bahwa dasar dari seluruh permasalahan rumah tangga mulanya berasal dari

perekonomian/finansial, nanti dari masalah ekonomi maka akan merambat ke perselingkuhan, dan masalah lainnya. Maka, saya ingatkan lagi, jaga nama baik institusi Polri jangan sampai melanggar apa yang sudah diatur dalam kode etik Polri.”

- 2) Komunikasi. Beliau menyampaikan bahwa, “Jaman sekarang teknologi sudah berkembang pesat, ditambah dengan jarak rumah kalian yang begitu dekat merupakan satu hal yang patut disyukuri. Artinya, hal tersebut menjadikan komunikasi kalian harus jauh lebih baik sebelum nantinya memasuki jenjang pernikahan.”
- 3) Meningkatkan Ibadah. Dalam hal ini beliau menyampaikan kepada para calon pasangan untuk senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, menghidupkan rumah tangga dengan memperbanyak ibadah kepadaNya, salah satunya bisa melalui sholat berjamaah bersama. Beliau berpesan “Kalau kalian perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka *insyaallah* Allah akan perbaiki hidup kalian. Baik itu rumah tangga ataupun pribadi kalian.”
- 4) Tanamkan Rasa Percaya Kepada Pasangan. Pesan beliau pada calon istri “Jangan kamu berpikir apa yang tidak kamu lihat sendiri, jangan terlalu *over thinking* terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui dengan pasti kebenarannya. Kecuali, kalau kamu sudah lihat dan saksikan sendiri kesalahan yang suamimu lakukan, baru kamu bisa memikirkan langkah terbaik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, jangan sampai kamu menjatuhkan wibawa

suamimu sebagai seorang aparat penegak hukum.”

- 5) Tanggung Jawab, pesan ini beliau tujukan kepada calon suami untuk memberikan tanggung jawab sesuai porsinya (menafkahi dan memberikan gajinya pada istri). “Nafkahilah keluargamu dengan baik, carilah sumber-sumber rezeki yang halal sehinggalah istri dan anak-anakmu tumbuh menjadi orang-orang hebat.” Selain itu pesan untuk calon istri agar dapat menjalankan kewajiban rumah tangga sebaik mungkin.
- 6) Saling Menghargai, apabila kedua pasangan memiliki rasa toleransi yang tinggi maka itulah kunci menuju rumah tangga yang bahagia. Lengkapilah kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing.
- 7) Saling Memberikan Kenyamanan, beliau mengatakan, “berikan kenyamanan pada pasanganmu, jangan sampai kenyamanan itu didapat dari orang lain.” Pesan ini beliau khususkan kepada calon istri, mengingat pekerjaan calon suami sebagai Polri tidak mudah, sebagai abdi negara mereka memiliki berbagai tugas yang mengurus tenaga serta pikiran. Maka layanilah suamimu dengan sepenuh hati.
- 8) Di akhir penjelasannya, beliau menitipkan pesan pada kedua calon pasangan, “Bahwa institusi Polri ini semakin hari semakin maju, oleh karena itu bina rumah tangga kalian dengan baik, jangan sampai rumah tangga kalian mencederai institusi Polri. Tolong jaga betul marwah institusi Polri ini, mulai sekarang saya titipkan marwah tersebut kepada kalian yang akan menikah dan

bergabung ke dalam keluarga besar institusi kami.”

Selain pemaparan materi dan nasihat yang disampaikan oleh ketua sidang, beliau juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon suami/istri, antara lain:

- 1) Sudah berapa lama pacaran atau sudah berapa lama kenal dengan pasangan?
 - 2) Kapan dan dimana pertama kali bertemu dengan pasangan?
 - 3) Apakah sudah mengetahui gaji/penghasilan pasangan? Siapkah dengan gaji segitu?
 - 4) Apakah sudah yakin betul dengan pasangan masing-masing?
 - 5) Apakah sudah siap menjadi bagian dari keluarga besar institusi Polri?
 - 6) Kalau sudah yakin memilih pasangan dari anggota Polri, berarti harus siap untuk menjadi Bhayangkari ya?
 - 7) Apakah sudah menentukan tanggal pernikahan? Kapan dan dimana pernikahan akan dilangsungkan?
- e. Sidang dilanjutkan oleh Kasi Propam dengan menyampaikan materi dan nasihat mengenai etika berperilaku yang wajib dijaga, menerima serta menyesuaikan pendapatan yang diperoleh suami, dan menjaga ke sakralan pernikahan
- f. Dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Kasiwas terkait tupoksi Polri, nasihat pernikahan seputar menjaga komunikasi, manajemen keuangan keluarga, dan membiasakan menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekeluargaan.

- g. Selanjutnya penyampaian pesan dan arahan dari Ketua Cabang Bhayangkari Semarang dan perwakilan dua pengurus Bhayangkari, mengenai penjelasan organisasi Bhayangkari serta hak dan kewajiban seorang istri sebagai Bhayangkari.
- h. Kemudian penyampaian materi oleh Rohaniawan yang merupakan personil dari Polres Semarang sendiri. Isi materi tersebut berupa ceramah singkat mengenai pernikahan dalam sudut pandang keagamaan, tujuan diadakannya pernikahan, kewajiban suami dan istri, kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam berkeluarga.
- i. Dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Rohaniawan.
- j. Penutup oleh Protokol Sidang
- k. Penandatanganan Berita Acara Sidang dan Pakta Integritas (janji perkawinan) oleh calon pasangan, orang tua/wali masing-masing calon pasangan, dan segenap para perangkat sidang.
- l. Penyerahan seragam Bhayangkari kepada para calon mempelai wanita dan didampingi calon suami.
- m. Sesi foto bersama seluruh perangkat sidang, calon pasangan suami/istri, serta orang tua/wali calon pasangan.

Dibawah ini peneliti sertakan data peserta sidang pra nikah di Polres Semarang pada 13 Desember 2024 yang bertempat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Semarang:

Tabel 9. Daftar Peserta Sidang Pembinaan Pra Nikah di
Polres Semarang

No	Calon Suami	Calon Istri
1	Nama : Joko Susilo Pangkat : Briptu Jabatan : Ba Sat Reskrim Kesatuan: Polres Semarang	Nama : Aji Kartika Wening Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2	Nama : Tumari, S.H. Pangkat : Brigpol Jabatan : Ba Polsek Getasan Kesatuan: Polsek Getasan	Nama : Susi Susanti Pekerjaan : Karyawan Swasta

(Sumber: Data dari Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
Polres Semarang).

C. Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) subjek penelitian, diantaranya terdapat 3 (tiga orang) yang bertindak sebagai perangkat sidang, dan 1 (satu) orang yang merupakan peserta pada sidang pra nikah. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis sertakan hasil penelitian berupa tabel transkrip wawancara dengan beberapa informan penelitian:

1. Subjek I (Perangkat Sidang)

Nama : AKP Jaka Supriyadi, S.H.
Jabatan : Kasubag Watpers Bagian Sumber Daya
Manusia (SDM) Polres Semarang
Waktu : Senin, 14 Oktober 2024

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Tabel 10. Hasil Wawancara bersama Kasubag Watpers bagian SDM

P :	Apa yang anda ketahui tentang sidang BP4R?
N :	Sebenarnya latar belakang dibentuknya BP4R ini atas dasar Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 kaitannya tentang perkawinan, perceraian, maupun rujuk. Intinya BP4R ini bertugas untuk melakukan pembinaan pra nikah serta memeriksa kelengkapan berkas berkas persyaratan izin nikah sebelum nantinya dilanjutkan pada sidang BP4R.
P :	Apa tujuan dan fungsi dilaksanakannya bimbingan pra nikah oleh BP4R?
N :	Tujuan dilaksanakannya sidang pra nikah BP4R ini tidak lain ya untuk mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polri. Kalau fungsinya ya guna membimbing maupun memberi wejangan-wejangan atau arahan bagi para calon pasangan dalam menghadapi bahtera rumah tangga.
P :	Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah BP4R bagi anggota Polri di Polres Semarang?
N :	Sebelum menikah harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan, diantaranya ada surat persetujuan menikah calon pasangan dan kedua orang tua/wali, kesanggupan calon istri/suami, surat keterangan personil, SKCK dari pihak orang tua, SKCK dari kedua calon pasangan, akta kelahiran, KTP, akta nikah kedua orang tua/wali, KK, dan formulir N1 s/d N4. Nah, sebelum melengkapi berkas-berkas tersebut, anggota yang mengajukan nikah harus izin kasatker masing-masing. Kalau di Polres ini ya berarti ke Kasat/Kabag nya. Setelah itu nanti akan diberikan nota dinas dari masing-masing kasatker

	sebagai permohonan pengajuan pernikahan ke Kabag SDM.
P :	Siapa saja perangkat sidang yang hadir dalam sidang BP4R?
N :	Ya ketua komisi sidang, bisa kapolres atau wakapolres. Kalau beliau berdua tidak bisa, maka akan di wakilkan oleh Kabag SDM. Selain dari SDM ada juga dari Sekretaris, bagian WATPERS (perawatan personil), SIWAS (seksi pengawasan), PROPAM (profesi dan pengamanan), perwakilan dari Bhayangkari, dan juga Rohaniawan (penyuluh agama).
P :	Siapa saja yang wajib hadir dalam sidang pra nikah selain dari calon pasangan?
N :	Orang tua kedua calon juga wajib hadir, atau semisal orang tuanya sudah meninggal maka bisa digantikan dengan wali masing-masing.
P :	Kapan pelaksanaan sidang pra nikah dilaksanakan?
N :	Pelaksanaan sidang dilakukan bareng-bareng menjadi satu. Kalau memang hanya ada 1 pasang saja yang mengajukan nikah, ya tetap di sidangkan, tapi jika lebih dari 1 pasang tetap harus dikumpulkan untuk dijadikan satu pada saat sidang BP4R.
P :	Dimana sidang BP4R ini dilaksanakan?
N :	Biasanya di RUPATAMA (ruang rapat utama) Polres Semarang.
P :	Berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses bimbingan pra nikah?
N :	Ya estimasinya 1 sampai 2 jam.

P :	Apa saja materi yang disampaikan pada saat pembinaan bimbingan pra nikah dalam sidang BP4R?
N :	Kalau dari PROPAM biasanya terkait arahan khusus pelanggaran hukum, tugas pokok Polri, gaji maupun tunjangan yang diterima. Lalu kalau dari bhayangkari terkait arahan berpakaian, tanggung jawab sebagai isteri Polri. Ya intinya arahan terkait tugas pokok sebagai anggota Polri, agar isteri paham dan mengetahui dengan jelas pekerjaan suaminya. Dari rohaniawan juga tentunya memberikan materi-materi atau arahan tentang bagaimana cara mempertahankan rumah tangga, membentuk keluarga sakinah, memahami kewajiban suami dan isteri dengan baik agar tercipta keluarga yang harmonis.
P :	Apakah setiap anggota Polri yang akan menikah wajib mengikuti sidang BP4R?
N :	Tentunya wajib, karena ada peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan sidang BP4R tersebut.
P :	Apa saja upaya yang telah dilakukan BP4R untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah bagi anggotanya?
N :	Selama saya menjabat disini saya sering <i>sharing-sharing</i> dengan teman saya dari KUA terkait pembinaan pra nikah, saya juga dikasih buku panduan terkait bagaimana cara membentuk keluarga sakinah, saya pelajari buku tersebut guna dijadikan sebagai pedoman saya ketika melakukan pembinaan pra nikah saat sidang BP4R.
P :	Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi BP4R dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?

N :	Untuk tantangannya sejauh ini tidak ada. Tapi kalau kendala mungkin dari penyuluh agama yang terbatas. Kalau pun mau mengadirkan penyuluh agama dari luar, kita terkendala di dana anggaran, harus menyiapkan bisyaroh maupun konsumsinya.
P :	Apakah sejauh ini program-program BP4R tersebut efektif dalam membentuk keluarga sakinah bagi Polri?
N :	Semua itu kan upaya, kalau upaya tersebut didukung semua pihak maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Selama saya menjabat disini, menurut saya program-program dari BP4R ini sudah cukup efektif.
P :	Apakah pelaksanaan sidang BP4R di Polres Semarang berkolaborasi dengan instansi lain dalam mewujudkan keluarga sakinah?
N :	Sampai saat ini belum ada.
P :	Apa harapan anda terhadap perkembangan program bimbingan pra nikah BP4R di Polres Semarang untuk kedepannya?
N :	Harapan saya program ini harus terus dilanjutkan dan akan lebih baik lagi apabila ada kerjasama dengan instansi lain atau pihak luar untuk mendukung program-program BP4R tersebut. Saya sudah mencoba memberi masukan kepada bagian perencanaan, semoga ya bisa diteruskan kepada bapak kapolres agar diberi dukungan dana/anggaran untuk menunjang keberhasilan program dari BP4R.

Berdasarkan wawancara di atas, kesimpulan yang dapat di pahami adalah bahwa sesuai aturan yang berlaku, pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah ini wajib di ikuti

seluruh anggota Polri yang akan memutuskan untuk menikah. Karena tujuan diadakan sidang ini yaitu untuk mempersiapkan para calon pasangan agar lebih siap dalam menjalani rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polri. Adapun tahapan yang mesti dilalui para calon pasangan sebelum mengikuti sidang pra nikah ialah melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah di tentukan oleh bagian SDM, baru setelah semua persyaratan sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti proses pembinaan. Menurut keterangan beliau, sejauh ini kendala dan tantangan yang dihadapi BP4R dalam melaksanakan pembinaan pra nikah yakni keterbatasan pemateri agama atau rohaniawan yang dimiliki Polres Semarang. Kalaupun mau menghadirkan penyuluh agama dari luar, anggaran yang dimiliki pun tidak cukup.

Selain itu, menurutnya program-program yang diberikan BP4R sudah cukup efektif dalam membantu para calon dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah. Ke efektif an tersebut didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta perangkat sidang yang ahli sesuai bidangnya. Di akhir wawancara, beliau mengharapkan bahwa program pembinaan BP4R kedepannya akan lebih baik lagi dan berani bekerja sama dengan instansi lain untuk mendukung keberhasilan program-program BP4R.

2. Subjek II (Perangkat Sidang)

Nama : Aiptu Aida Fauzizah, S.H.

Jabatan : Ps. Paur Watpers Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Semarang

Waktu : Senin, 14 Oktober 2024

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Tabel 11. Hasil Wawancara bersama Ps. Paur Watpers
Bagian SDM

P :	Apa yang anda ketahui tentang sidang BP4R?
N :	Sidang BP4R ini merupakan pelaksanaan sidang nikah yang wajib di ikuti oleh anggota Polri yang mana dalam prosesnya terdapat upaya pembinaan pra nikah serta untuk menerbitkan surat izin kawin. Tidak hanya perkawinan, BP4R juga mengurus masalah perceraian maupun rujuk.
P :	Apa tujuan dan fungsi dilaksanakannya bimbingan pra nikah oleh BP4R?
N :	Utamanya ya untuk membantu para calon pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis yang jauh dari perselisihan.
P :	Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang?
N :	Untuk tahap pertama tentunya harus melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan. Setelah semua berkas lengkap, selanjutnya menghadap ke Kasubag SDM/konselor untuk pra nikah, memastikan kembali identitas para calon dan menanyakan kesiapan tanggal sidang.
P :	Siapa saja perangkat sidang yang hadir dalam sidang BP4R?
N :	Diantaranya ya kapolres/wakapolres, sekretaris, bagian SDM, PROPAM, WATPERS, SIWAS, perwakilan bhayangkari, dan rohaniawan.
P :	Siapa saja yang wajib hadir dalam sidang pra nikah selain dari calon pasangan?

N :	Orangtua/wali dari para calon pasangan biasanya diwajibkan hadir.
P :	Dimana sidang BP4R ini biasa dilakukan?
N :	Biasanya di RUPATAMA atau aula rapat Polres Semarang.
P :	Kapan pelaksanaan sidang pra nikah dilaksanakan?
N :	Tergantung para calon pasangan yang mengajukan, kalau bebarengan ya kita laksanakan sekaligus. Kalau hanya 1 pasang kita juga tetap akan melakukan sidang.
P :	Berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses bimbingan pra nikah?
N :	Biasanya 1 jam. Kalau para perangkat sidang memberi arahan lebih banyak, ya maksimal sampai 2 jam.
P :	Apa saja materi yang disampaikan pada saat pembinaan bimbingan pra nikah dalam sidang BP4R?
N :	Yang paling utama terkait komunikasi ya mba, harus saling percaya satu sama lain. Apalagi kalau Polri kan banyak tugas yang harus dilaksanakan dan mengharuskan untuk bertugas jauh dari rumah, jadi penting untuk menanamkan rasa percaya dan memahami satu sama lain.
P :	Apa saja upaya yang telah dilakukan BP4R untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah bagi anggotanya?
N :	Mungkin dari sarana prasarana kami cukup memadai untuk pelaksanaan sidang BP4R.

P :	Apakah sejauh ini program-program BP4R tersebut efektif dalam membentuk keluarga sakinah bagi Polri?
N :	Sejauh ini menurut saya sudah cukup efektif, sedangkan kalau dulu masih banyak perselisihan.
P :	Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi BP4R dalam pelaksanaan pembinaan pra nikah?
N :	Sejauh ini belum ada ya, hanya saja rohaniawan/penyuluh agama yang masih kurang.
P :	Apakah pelaksanaan sidang BP4R di Polres Semarang berkolaborasi dengan instansi lain dalam mewujudkan keluarga sakinah?
N :	Tidak ada.
P :	Apa harapan anda terhadap perkembangan program bimbingan pra nikah BP4R di Polres Semarang untuk kedepannya?
N :	Saya berharap program ini terus dilaksanakan agar meminimalisir angka perceraian yang terjadi di lingkungan Polri.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas ialah penyelenggaraan sidang pra nikah ini sangat penting untuk di ikuti oleh para anggota Polri serta calonnya agar memiliki bekal yang cukup saat memasuki jenjang pernikahan. Dalam sidang pembinaan tersebut tidak hanya semata-mata untuk memberikan materi saja, tetapi juga tahapan ini wajib dilalui agar mendapatkan surat izin kawin dari kesatuan untuk selanjutnya diteruskan ke KUA dan melakukan pendaftaran nikah dengan surat rekomendasi tersebut. Sebelum melaksanakan sidang pra nikah, para calon pasangan akan dimintai sejumlah berkas persyaratan

yang ditentukan oleh bagian SDM, apabila sudah lengkap dan sudah di *cross check* lebih lanjut oleh bagian SDM, maka selanjutnya adalah menunggu penjadwalan sidang pembinaan. Sidang BP4R tidak hanya dihadiri oleh kedua calon pasangan yang akan menikah saja, akan tetapi orang tua/wali dari masing-masing calon turut serta hadir, tak lupa segenap perangkat sidang BP4R yang terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Kasi Propam, Kasiwas, perwakilan Bhayangkari, dan Rohaniawan.

Sidang ini diselenggarakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Semarang, berlangsung kurang lebih selama 1-2 jam tergantung banyaknya arahan yang diberikan para perangkat sidang. Materi yang disampaikan saat sidang selain hal terkait dengan pernikahan, juga penjelasan mengenai tupoksi Polri, menanyakan sejauh mana kesiapan dari kedua calon pasangan, mengingat profesi sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas yang kadang datang tiba-tiba dan tidak mengenal waktu, maka secara tidak langsung akan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Beliau juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi BP4R sejauh ini ialah kurangnya rohaniawan/penyuluh agama. Di akhir wawancara beliau mengharapkan program pembinaan pra nikah ini terus dilaksanakan agar meminimalisir tingkat perceraian yang ada di lingkungan Polri.

3. Subjek III (Perangkat Sidang - Rohaniawan)

Nama : AKP. H. Muh. Ali, S.H., M.M.

Jabatan : Kasubag Kerma Bagian Operasional
Polres Semarang

Waktu : Jumat, 13 Desember 2024

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Tabel 12. Hasil Wawancara dengan Rohaniawan Sidang
Pembinaan Pra Nikah

P :	Apa tujuan dan fungsi dilaksanakannya bimbingan pra nikah oleh BP4R?
N :	Tujuan diadakannya pembinaan nikah ini ya tidak lain untuk membekali calon pasangan suami dan istri dengan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membina keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah. Fungsi utamanya ya untuk memberikan arahan terkait aspek spiritual, sosial, dan hukum dalam pernikahan.
P :	Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang?
N :	Ya sebelum mengikuti sidang pembinaan, para calon pasangan harus sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta bagian SDM mba.
P :	Upaya apa saja yang dilakukan BP4R kepada calon pasangan dalam membangun keluarga sakinah?
N :	Sejauh ini sih kami sudah berusaha memberi konseling terkait pernikahan, seperti memberikan contoh kasus dan solusi dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu ya paling dari kami menawarkan bimbingan berkelanjutan apabila terdapat permasalahan dalam pernikahannya.
P :	Apa saja materi yang biasa disampaikan pad saat pembinaan pra nikah?

N :	Kalau saya sebagai rohaniawan ya paling hanya memberikan ceramah singkat mengenai nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam pernikahan, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, juga tentang pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri sesuai norma agama dan hukum.
P :	Apa saja kendala dan tantangan BP4R dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama proses pembinaan pra nikah?
N :	Kalau dari kami ya terbatasnya waktu mba, karena tugas dinas para anggota Polri. Selain itu juga karena SDM kami yang terbatas untuk memberikan bimbingan secara intensif.
P :	Apa saja upaya yang telah dilakukan BP4R untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah bagi anggotanya?
N :	Biasanya tiap hari Kamis dari Mabes dan Polda mengadakan giat Binrohtal (Bina Rohani dan Mental), untuk anggota Polri. Lalu dari kami juga menyediakan sarana prasarana yang mendukung proses pembinaan.
P :	Apakah program tersebut di ikuti seluruh personil Polri atau hanya perangkat BP4R saja pak?
N :	Semua mba, semua personil Polri wajib ikut giat tersebut.
P :	Apakah sejauh ini program-program BP4R tersebut efektif dalam membentuk keluarga sakinah?
N :	Menurut saya sih selama ini program BP4R sudah lumayan efektif membantu calon pasangan untuk mempersiapkan pernikahan

	yang baik. Tapi ya kembali lagi pada masing-masing orangnya to mba, gimana nantinya mereka menerapkan wejangan-wejangan yang sudah diberikan perangkat sidang dalam kehidupan sehari-harinya.
P :	Apa harapan anda terhadap perkembangan program bimbingan pra nikah di BP4R kedepannya?
N :	Diharapkan ya program ini dapat semakin maju kedepannya, baik dari segi materi yang diberikan, maupun pematernya sendiri. Lebih bagus lagi kalau bisa menambah jumlah penyuluh agama yang kompeten atau kerjasama dengan lembaga lain. Tapi kalau untuk sekarang sih belum bisa ya mba, soalnya memang terhalang di anggaran.

Pokok pikiran yang dapat dipahami berdasarkan wawancara di atas yaitu diberlakukannya sidang pembinaan pra nikah adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anggota Polri dan calonnya untuk memasuki jenjang pernikahan. Materi yang disampaikan rohaniawan saat pelaksanaan bimbingan pra nikah berupa ceramah singkat terkait nilai-nilai agama dan spiritualitas dalam pernikahan, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, juga tentang pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri sesuai norma agama dan hukum. Menurut keterangan beliau, kendala yang dialami BP4R ialah karena waktu yang terbatas mengingat tugas dinas mereka yang bisa datang sewaktu-waktu. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas bimbingan pra nikah, terdapat kegiatan Binrohtal (Bina Rohani dan Mental) bagi anggota Polri yang diselenggarakan dari Mabes dan Polda. Beliau mengatakan bahwa ke efektif an program pembinaan pra nikah BP4R ini tidak dapat diukur dari

segi pembinaan saja, tetapi tergantung bagaimana mereka menerapkan nasihat-nasihat yang di dapatkan pada saat sidang BP4R. Diakhir penjelasannya, beliau berharap program ini dapat semakin maju kedepannya, baik dari segi materi yang diberikan maupun pematernya itu sendiri.

4. Subjek IV (Peserta Sidang)

Nama : Aji Kartika Wening

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi

Waktu : Jumat, 13 Desember 2024

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Tabel 13. Hasil Wawancara dengan Peserta Sidang Pra Nikah

P :	Bagaimana pendapat anda tentang sidang pembinaan nikah BP4R di Polres Semarang?
N :	Sangat berkesan sekali bagi saya pribadi, karena terdapat pengarahan tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan sebuah pernikahan yang baik, juga tentunya terkait bagaimana menjadi bagian dari keluarga Polri itu sendiri. Ditambah penyampaian materi terkait pernikahan dari bapak Wakapolres yang sangat menyenangkan dengan logat khas sulawesi beliau.
P :	Apakah anda tahu tujuan mengikuti pembinaan pra nikah dalam sidang BP4R?
N :	Untuk saya sendiri sebagai pasangan Polri ya dalam rangka memperoleh legalitas dan hak dari institusi Polri dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan anggota Polri serta pasangan dalam menjalani pernikahan.

P :	Menurut anda apa arti penting pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang?
N :	Untuk memastikan bahwa pernikahan anggota Polri sesuai dengan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, serta untuk memeriksa kesiapan mental dan administrasi bahwa kedua pasangan betul-betul sudah siap menjalani rumah tangga bersama sekaligus mendukung tugas anggota Polri sebagai abdi negara.
P :	Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti proses bimbingan pra nikah oleh BP4R?
N :	Manfaat yang saya rasakan yaitu mengetahui segala aturan kepolisian, mengetahui tentang organisasi Bhayangkari karena ikut dihadirkan juga dalam sidang dan memberikan pengarahan. Tentunya juga untuk mengetahui tentang pembekalan dalam menjalankan rumah tangga.
P :	Apakah materi yang disampaikan para perangkat sidang dapat dipahami dengan baik?
N :	Tentu saja.
P :	Apa saja materi yang disampaikan pada saat pembinaan pra nikah?
N :	Materi yang diberikan seputar tahapan membangun keluarga sakinah, menjaga komunikasi dengan pasangan, menanamkan rasa percaya, turut serta mendukung karir satu sama lain, siap menjadi bagian dari Bhayangkari dan keluarga institusi Polri, menjaga etika karena membawa nama baik suami sebagai Polri, dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Kurang lebih seperti itu sih mba, dan masih banyak materi tentang pernikahan lainnya.

P :	Menurut anda, bagaimana kualitas pembinaan pra nikah yang diselenggarakan BP4R di Polres Semarang?
N :	Menurut saya sudah baik ya mba dari segi kualitasnya, karena sarana dan prasarananya sangat mendukung, juga para perangkat sidang yang memahami dalam penyampaian materi pembinaan. Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh BP4R sudah cukup baik.
P :	Apakah program bimbingan pra nikah oleh BP4R efektif dalam membantu anda mempersiapkan keluarga yang sakinah?
N :	Untuk saat ini sudah cukup efektif kalau menurut saya, karena dengan diadakannya pembinaan seperti ini saya jadi punya gambaran terkait hubungan rumah tangga juga hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.
P :	Apa saja tahapan yang anda lalui sebelum mengikuti sidang pembinaan nikah pada sidang BP4R di Polres Semarang?
N :	Tahapan administrasi mba, kami diharuskan menyiapkan berkas-berkas seperti: Surat Pengantar dari Rt, Rw sampai kelurahan, membawa formulir N1 s/d N4 yang sudah di sahkan kecamatan, melakukan tes kesehatan dan vaksin ke kelurahan, membuat SKCK untuk calon istri dan orang tua yang bukan anggota Polri, menyiapkan berkas persyaratan menikah, dan masih banyak lagi mba. Lalu selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke bagian SDM untuk diperiksa.
P :	Apa harapan anda terhadap perkembangan program bimbingan pra nikah di BP4R kedepannya?

N :	Harapan saya kedepannya untuk pembinaan pra nikah oleh BP4R di Polres Semarang ini agar tidak memberitahukan jadwal sidang secara mendadak.
P :	Memang untuk jadwal sidang tidak diberitahukan dari jauh-jauh hari oleh pihak Polres?
N :	Tadinya sudah dikirimkan undangan sidang mba, jadwal awal di tanggal 3 Desember, lalu di rubah lagi tanggal 9 Desember, ternyata tanggal 9 pun di ganti lagi karena ada kunjungan Presiden ke Polres. Akhirnya kami dapat pemberitahuan mendadak bahwa jadwal pastinya di tanggal 13 Desember. Ya tapi saya juga maklum mba, karena anggota Polri kan terkadang memiliki panggilan tugas yang bisa datang tiba-tiba.

Pokok pikiran yang dapat dipahami dari wawancara di atas ialah tujuan dari sidang pra nikah untuk memperoleh legalitas dan hak dari institusi Polri. Menurut beliau, arti penting pembinaan pra nikah bagi anggota Polri adalah untuk memastikan bahwa pernikahan anggota Polri sesuai dengan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, serta untuk memeriksa kesiapan mental dan administrasi bahwa kedua pasangan betul-betul sudah siap menjalani rumah tangga bersama sekaligus mendukung tugas anggota Polri sebagai abdi negara. Manfaat yang beliau rasakan ketika mengikuti sidang pembinaan pra nikah yaitu dapat mengetahui segala aturan kepolisian, mengetahui tentang organisasi Bhayangkari karena ikut dihadirkan juga dalam sidang dan memberikan pengarahan. Tentunya juga untuk mengetahui tentang pembekalan dalam menjalankan rumah tangga.

BAB IV

ANALISIS PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BADAN PEMBANTU PENASEHAT PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK (BP4R) BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES SEMARANG

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan pembahasan dan teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pembahasan tersebut terdapat pada rumusan masalah BAB I, diantaranya yaitu mengkaji tentang 2 (dua) permasalahan utama terkait: Bagaimana upaya BP4R dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang dan Apa saja kendala dan tantangan BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang. Hasil dari analisis kedua permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

A. Upaya BP4R dalam Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang

Dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* tentunya tidak serta merta bisa terwujud begitu saja tanpa adanya usaha yang dilakukan. Salah satu ikhtiar yang dapat dijalani adalah dengan mengikuti pembinaan pra nikah. Tujuan dari pembinaan pra nikah sendiri ialah untuk mengenalkan para calon pasangan kepada jenjang pernikahan, mempersiapkan mereka dalam menempuh bahtera rumah tangga dengan pembekalan materi, nasihat, maupun wejangan yang disampaikan selama proses bimbingan. Menariknya, bimbingan pra nikah ternyata tidak hanya diselenggarakan oleh KUA (Kantor

Urusan Agama) saja, akan tetapi lembaga besar seperti institusi Polri juga memiliki program serupa yakni bimbingan pra nikah khusus bagi anggotanya yang akan melakukan pernikahan.

Bimbingan pra nikah bagi personil Polri berada dibawah tanggung jawab suatu badan bernama BP4R (Badan Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk), dimana lembaga ini merupakan badan khusus yang dibentuk oleh institusi kepolisian sebagaimana telah tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 1916/IX/2014 mengenai Pembinaan/Penyelenggaraan Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R yang merupakan instruksi lanjutan dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri, sebagaimana perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. dimaksudkan untuk membantu kesiapan para anggotanya yang ingin menikah, mengurangi tingkat perceraian di lingkungan Polri, juga sebagai mediator/konselor apabila terjadi perselisihan antar pasangan dalam rumah tangga.

Penyelenggaraan pembinaan pra nikah pada anggota Polri diadakan dalam sebuah sidang bernama sidang BP4R. Sidang pembinaan pernikahan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk di ikuti oleh setiap anggota Polri beserta calonnya, karena dengan adanya program ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan institusi Polri dalam mencetak keluarga terbaik di lingkungan Polri.¹¹⁶ Dalam sidang BP4R ini karena calon pasangan anggota Polri nantinya akan bergabung kedalam keluarga besar Polri, maka dalam prosesi sidang tersebut sedikit banyak akan diberikan arahan seputar tugas pokok Polri, ruang lingkup Polri, penghasilan Polri, hak-hak dan tanggung jawab Polri, etika sebagai pasangan Polri, dan

¹¹⁶ Dirja, Judiasih, and Rubiati, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional," 4.

pengenalan organisasi Bhayangkari. Dengan memberikan arahan terkait hal-hal tersebut diharapkan calon pasangan Polri memiliki gambaran terhadap kehidupan rumah tangganya agar kedepannya lebih siap dalam menghadapi segala kenyataan dan permasalahan yang terjadi. Tak hanya memberikan arahan dan bimbingan terkait pernikahan, sidang BP4R juga sebagai salah satu syarat pemberian surat izin kawin anggota Polri oleh pimpinannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan langsung di lapangan yaitu dengan menghadiri sidang BP4R di Polres Semarang, bahwa para anggota Polri dan calon pasangannya yang akan menikah wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum nantinya diarahkan untuk mengikuti proses sidang. Apabila semua dokumen sudah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh bagian SDM, maka selanjutnya calon pasangan tinggal menunggu jadwal sidang yang akan diberitahukan pihak Polres. Pemberitahuan tersebut biasanya berbentuk undangan digital yang dikirimkan ke nomor *handphone* masing-masing pasangan. Setelah jadwal sidang keluar, selanjutnya adalah prosesi bimbingan pra nikah bagi anggota Polri dan calon pasangannya.

Sidang BP4R dihadiri oleh segenap perangkat sidang yang terdiri dari Ketua Sidang (Wakapolres), Sekretaris Sidang (Kasubag Sumda/SDM), Protokol Sidang, Kasubag Watpers, Ps. Paur Watpers, Kasi Propam, Kasiwas, Rohaniawan (personil Polri), dan 3 (tiga) perwakilan dari Bhayangkari. Para calon pasangan pengantin yang akan disidangkan juga turut hadir bersama orang tua/wali mereka masing-masing. Menurut AKP. Jaka dalam mekanisme sidang pembinaan pra nikah terdapat beberapa panduan yang dijadikan acuan selama pelaksanaan sidang BP4R di Polres Semarang, salah satunya yaitu Standar Operasional Prosedur ((SOP) Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh Bagian SDM

Polres Semarang guna mempermudah jalannya prosesi sidang BP4R di Polres Semarang.

Proses sidang BP4R berjalan selama kurang lebih 2 jam lamanya. Adapun masing-masing perangkat sidang menyampaikan nasihat, arahan, maupun wejangannya kepada para calon pasangan. Selain itu, selama memberikan materi terkait pembinaan, para perangkat sidang juga turut menyelingi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para calon pasangan yang dibina. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan kembali, meyakinkan lagi apakah mereka sudah siap betul untuk membina rumah tangga bersama dan menjadi bagian dari keluarga besar Kepolisian. Materi yang disampaikan para perangkat sidang bermacam-macam.

Pertama, dimulai dari arahan Wakapolres selaku Ketua Sidang. Beliau menyampaikan banyak hal mengenai seluk beluk pernikahan, mulai dari bagaimana cara menjaga komunikasi antar pasangan, mengatasi permasalahan ekonomi keluarga, memahami peran dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak, menanamkan rasa percaya kepada pasangan, dan kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah. Diakhir penuturannya, beliau berpesan bahwa kunci rumah tangga yang bahagia adalah dimulai dari memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka niscaya Allah akan memperbaiki hidup kalian, bahkan rumah tangga kalian sekalipun. *Kedua*, penyampaian arahan dari Kasi Propam. Tak banyak materi yang disampaikan beliau pada saat sidang, beliau hanya menekankan kepada calon pasangan untuk selalu menjaga etika dimanapun dan kapanpun berada, khusus kepada calon istri beliau sampaikan untuk selalu menerima dan mensyukuri penghasilan suami berapapun jumlahnya karena dengan mensyukuri apa yang ada, maka *insyaallah* rumah tangga akan dipenuhi keberkahan. Pesan beliau kepada para calon pasangan adalah untuk senantiasa menjaga kesakralan

pernikahan, karena pernikahan merupakan ikatan yang suci maka jangan sampai merusak kesucian sebuah pernikahan.

Ketiga, materi yang disampaikan oleh Kasiwas adalah terkait cara untuk me-manajemen keuangan keluarga, menyelesaikan segala permasalahan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah rumah tangga dibebankan kepada orang lain. Menurut beliau, kunci keluarga yang harmonis adalah menjaga komunikasi yang baik, biasakan membicarakan hal apapun sampai yang terkecil dengan pasangan agar meminimalisir adanya konflik rumah tangga. *Ke empat*, penyampaian materi dari Rohaniawan yang juga termasuk salah satu personil Polri Polres Semarang. Beliau memberikan ceramah singkat selama proses bimbingan pra nikah terkait hal spiritualitas pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, serta cara membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Nasihat beliau kepada calon suami istri yang disidangkan adalah bahwa dipasangkannya laki-laki dan perempuan tidak lain untuk saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Bagi suami, untuk menjaga betul istri dan anak-anak kelak, warnai rumah tangga dengan nilai-nilai agama, dan ciptakan suasana rumah yang penuh dengan ibadah.

Kelima, arahan dari perwakilan anggota Bhayangkari. Arahan ini lebih ditujukan kepada calon istri yang nantinya bergabung kedalam bagian institusi Polri dan organisasi Bhayangkari. Tak banyak yang disampaikan, kurang lebih hanya seputar ruang lingkup Bhayangkari, etika sebagai seorang Bhayangkari, dan tata cara berpakaian seragam Bhayangkari. Beliau juga menyampaikan kepada mempelai wanita, bahwa sebagai istri yang dari suami yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum, hendaknya selalu menjaga wibawa dan nama baik suami serta turut mendukung profesi suami dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai anggota Polri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasannya BP4R memegang peranan penting dalam mengupayakan program pembinaan pra nikah bagi anggota Polri. Tujuan yang hendak dicapai BP4R tidak lain adalah menciptakan keluarga sakinah di lingkungan Polri. Dengan adanya program sidang BP4R ini diharapkan dapat meminimalisir segala betuk permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. BP4R membantu para anggotanya dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis dengan cara memberikan berbagai bentuk pembinaan yang disampaikan oleh para perangkat sidang mulai dari pembinaan terkait perkawinan hingga pemahaman terkait institusi Polri. Tak hanya memberikan bimbingan pra nikah saja, BP4R juga memberikan konseling pernikahan apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga anggotanya, BP4R akan membantu mereka untuk mencari jalan keluar serta solusi yang terbaik bagi permasalahan pernikahan mereka.

Jika dikaitkan dengan teori keluarga sakinah, peran BP4R sudah cukup sesuai dalam upaya pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri. Dalam tulisannya, Siti Chadijah menyampaikan unsur-unsur keluarga sakinah yang dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek diantaranya:¹¹⁷

a. Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Pernikahan merupakan kesepakatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan dan siap untuk menempuh kehidupan bersama sepanjang hayat. Menikah juga merupakan sunnah rasul, seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis Rasulullah Saw., beliau bersabda yang artinya: *“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”* (H.R. At-Tirmidzi). Karena menikah diartikan sebagai ibadah seumur hidup, maka dalam

¹¹⁷ Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” 117–125.

menjalannya harus betul-betul mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan.

Aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah ialah meningkatkan keimanan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Wakapolres Semarang saat mengisi bimbingan pra nikah pada sidang BP4R, dalam penuturannya beliau mengatakan “Hidupkanlah rumah tangga kalian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalau kalian perbaiki hubungan dengan Allah, maka *insyaallah* Allah akan perbaiki hidup kalian, bahkan rumah tangga kalian sekalipun.” Ini menunjukkan bahwa kunci keharmonisan keluarga harus diawali dengan meningkatkan iman masing-masing kepada Allah, dengan adanya nilai-nilai agama yang tumbuh di dalam rumah tangga maka akan tercipta keluarga yang penuh tentram dan berkah.

b. Saling Terbuka

Makna terbuka atau keterbukaan disini dapat ditunjukkan dalam bentuk interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlaq*), sehingga apabila seluruh interaksi tersebut dilakukan maka masing-masing suami istri akan lebih mengenal kepribadian masing-masing dan dapat menanamkan sikap saling percaya (*tsiqoh*). Hal ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Wakapolres Semarang dalam sidang BP4R, bahwa sebagai istri dari suami yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum yang mana memiliki sejumlah tugas yang dilakukan diluar rumah, janganlah para istri terlalu berpikir berlebihan apabila suaminya sedang bertugas diluar, jangan *overt hinking* terhadap sesuatu yang belum diketahui pasti kebenarannya sebelum kamu menyaksikan sendiri apa yang dilakukan. Ini berarti, dalam rumah tangga jangan sampai menutupi hal yang dapat menimbulkan kecurigaan, tanamkanlah rasa

percaya dan keyakinan kepada pasangan masing-masing.

c. Komunikasi

Dalam pernikahan, sering terjadi perdebatan akibat latar belakang kedua belah pihak yang berbeda. Menyatukan dua orang yang memiliki kepribadian, prinsip, dan pemikiran yang beda tidaklah mudah, maka dari itu dibutuhkan komunikasi untuk memahami dan mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing serta menerima dengan apa adanya. Jangan jadikan perbedaan sebagai suatu hal yang buruk, tetapi dari perbedaan itulah akan muncul rasa saling melengkapi satu sama lain. Materi yang sama disampaikan oleh Bapak Kasiwas Polres Semarang saat memberikan nasihat pernikahan dalam sidang BP4R, beliau menjelaskan bahwa kunci utama dalam pernikahan adalah komunikasi, hal apapun mulai dari yang terkecil hendaknya dibicarakan bersama dengan pasangan untuk menghindari segala bentuk kesalahpahaman yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang harmonis. Berbagai manfaat dalam kehidupan keluarga yang didapatkan dari memelihara komunikasi yaitu: menjaga keutuhan keluarga, menjaga kesehatan mental, emosional, serta kualitas dalam memecahkan setiap persoalan keluarga.

d. Toleransi

Dalam membina rumah tangga dibutuhkan sikap tenggang rasa antara satu dengan yang lain. Menyatukan perbedaan dua orang bukanlah suatu hal yang mudah, apabila perbedaan tersebut tidak dapat disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Maka dari itu, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilengkapi dengan rasa toleransi (tasamuh) untuk meminimalisir timbulnya

konflik/pertikaian dalam rumah tangga. Dari perbedaan-perbedaan itulah justru yang akan mewarnai kehidupan rumah tangga. Keduanya akan saling belajar untuk menerima maupun melengkapi perbedaan yang ada. Seperti yang disampaikan Wakapolres Semarang pada saat pembinaan pra nikah BP4R, beliau mengatakan bahwa

sebagai pasangan yang akan membina rumah tangga bersama, hendaknya tanamkan rasa toleransi yang tinggi kepada pasangan, lengkapilah kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Dengan begitu, rumah tangga akan terasa nyaman dan bahagia.

Toleransi merupakan kunci penting dalam rumah tangga, karena dari toleransi itulah pasangan bisa saling menghargai dan menerima segala bentuk perbedaan yang ada, mereka akan belajar bagaimana cara memahami satu sama lain.

e. Sabar dan Syukur

Menurut Siti Chadijah beliau menuturkan bahwa, *“Bagian dari kesabaran adalah menerima kelemahan/kekurangan pasangan suami/istri yang memang diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami/istri harus penuh sebagai satu “paket”, dia dengan segala hal yang melekat pada dirinya, adalah hal yang harus diterima secara utuh.”*¹¹⁸ Hal tersebut memberikan pengertian bahwasannya dalam menjalani pernikahan tidak serta merta hanya kebahagiaan saja yang dirasakan, tetapi manis pahit kehidupan juga turut menyertai rumah tangga. Oleh karenanya, dalam menghadapi segala bentuk ujian yang datang menerpa rumah tangga, salah satu jalan yang dilakukan selain berusaha dan berdoa ialah mengedepankan sikap sabar. Tiada kehidupan

¹¹⁸ Chadijah, 125.

tanpa cobaan, kesabaran merupakan bentuk penerimaan terhadap segala sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Begitu pula dengan rumah tangga, tanpa adanya kesabaran dalam menjalaninya, maka tidak kita tidak akan merasakan hikmah dan kebahagiaan dibaliknya. Karena hakikatnya, sabar adalah perjalanan dalam menemukan hikmah dan pelajaran. Selain itu, syukur juga merupakan bagian yang penting melekat pada kehidupan rumah tangga. Mensyukuri segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah adalah suatu keharusan. Wakapolres Semarang menyampaikan wejangannya pada saat sidang BP4R, beliau mengatakan bahwa untuk para calon istri hendaknya menerima dan mensyukuri rezeki yang dititipkan Allah lewat jerih payah suami berapapun besaran gaji yang diperolehnya. Tanamkanlah selalu rasa syukur terhadap segala pemberianNya, karena jika kita mau bersyukur dan menyesuaikan taraf hidup dengan apa yang ada maka berapapun gaji suami akan terasa cukup. Syukur merupakan modal utama di dalam menjalani kehidupan, dengan bersyukur kita akan belajar menjadi manusia yang selalu mengingat nikmat dan bentuk kebesaranNya.

Dari pemaparan di atas, menurut peneliti peran BP4R dalam pembentukan keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang sudah cukup baik. Mereka memiliki berbagai macam program yang dapat menunjang keberhasilan dalam membentuk keluarga sakinah. Fokus utama BP4R adalah memberikan pembinaan dan pemahaman terkait masalah pernikahan, tetapi hal lain juga ditunjukkan BP4R dengan memberikan pendampingan terhadap anggotanya yang memiliki konflik rumah tangga. Peran BP4R disini selain bertugas untuk melakukan pembinaan sebelum pernikahan, BP4R juga berperan sebagai mediator/konselor bagi para anggotanya yang ingin

berkonsultasi apabila memiliki masalah keluarga. Jadi, peran BP4R tidak hanya melakukan pembinaan pra nikah saja, tetapi setelah pernikahan tersebut terjadi pun, BP4R juga turut memberikan bantuan bagi para anggota dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Semua itu merupakan upaya dan bentuk pelayanan dari BP4R untuk mendukung dan mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polri, khususnya di Polres Semarang.

Selanjutnya, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di Polres Semarang, peneliti menemukan sejumlah pernyataan terkait sejauh mana kualitas dan efektivitas pembinaan pra nikah di Polres Semarang. Sebagian besar menyatakan bahwa bimbingan pra nikah oleh BP4R di Polres Semarang sudah cukup efektif dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah bagi anggota Polri.

Kualitas kerap dimaknai sebagai ukuran atau standar. Istilah kualitas sering digunakan dalam bidang perusahaan/industri, tetapi istilah kualitas juga dapat dipakai dalam berbagai bidang lain. Menurut Djoko Adi Walujo, salah satu indikator dari peningkatan kualitas ialah kesesuaian terhadap standar/tolak ukur yang telah ditentukan.¹¹⁹ Beliau juga menyatakan bahwa dalam pengawasan kualitas terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Terdapat pelaksana pengawasan kualitas pada perusahaan yang bersangkutan sehingga perbaikan dan pengukuran dapat dilaksanakan.
- b. Adanya obyek dari pengawasan kualitas atau apa yang harus diawasi oleh pengawas kualitas.
- c. Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana dari pengawasan kualitas tersebut.¹²⁰

¹¹⁹ Walujo, Koesdijati, dan Utomo, Pengendalian Kualitas, 4.

¹²⁰ Ibid., 9.

Selain itu, kaitannya dengan efektivitas hukum sangat berhubungan erat dengan penegakan hukum. Dalam implementasi penegakan hukum, seringkali hukum yang telah dibuat tidak sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan yang ada di masyarakat.¹²¹ Ini mengakibatkan hukum yang sudah dibuat tidak dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk itu, dalam mengukur efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto mengkategorikannya menjadi beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Faktor Hukum atau Undang-undang
- 2) Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)
- 3) Faktor Sarana/Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan)
- 5) Faktor Kebudayaan (nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum)

Diawali dari pernyataan subjek I (Perangkat Sidang-Kasubag Watpers SDM), beliau menuturkan bahwa sejauh ini pelaksanaan pembinaan pra nikah dalam sidang BP4R sudah cukup efektif karena program-program BP4R yang dapat di ikuti dengan baik, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas sampai dengan proses pembinaan pra nikah. Menurut beliau, walaupun program yang diberikan BP4R sudah cukup efektif dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah bagi anggotanya, semua itu hanya upaya yang dapat dilakukan para petugas BP4R, apabila upaya tersebut dapat diaplikasikan dengan baik oleh para peserta dan didukung oleh pihak-pihak keluarga, maka hasil yang didapatkan akan jauh lebih baik lagi. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan kualitas

¹²¹ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains 6, no. 1 (2022), 1.

bimbingan pra nikah di Polres Semarang, beliau sesekali berdiskusi dengan pihak dari instansi lain (KUA) untuk *sharing-sharing* terkait materi terkini yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah. Menurutnya, dengan bertukar informasi seperti itu, membantu beliau dalam mempelajari hal baru dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pembinaan pra nikah.

Demikian pula pernyataan yang disampaikan oleh subjek II, III, dan IV, mereka menilai program pembinaan pra nikah dari BP4R sudah cukup efektif dalam upaya pembangunan keluarga sakinah. Menurut subjek II (Perangkat Sidang-Ps. Paur Watpers SDM), efektivitas pembinaan pra nikah dapat ditinjau dari berkurangnya laporan terkait perselisihan keluarga dalam waktu ke waktu. Ke-efektivan program BP4R juga didukung oleh kualitas sarana dan prasarana yang memadai selama pelaksanaan pembinaan. Kemudian subjek III (Perangkat Sidang-Rohaniawan) menambahkan bahwa, kualitas yang ditunjukkan BP4R tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana saja, tetapi institusi Polri juga turut mendukung program keluarga sakinah bagi anggota Polri dengan mengadakan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental) sebagai pembinaan lanjutan bagi anggotanya yang sudah berkeluarga. Binrohtal ini diadakan oleh Mabes dan Polda setiap minggu yaitu pada hari Kamis.

Selanjutnya, hal yang sependapat mengenai efektivitas bimbingan pra nikah disampaikan subjek IV yang tidak lain merupakan peserta pembinaan pada sidang pra nikah BP4R, menurutnya ia merasa bahwa dengan diadakannya bimbingan pra nikah memberi gambaran luas terkait bagaimana upaya atau hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ia juga menyampaikan bahwa kualitas yang dimiliki BP4R bukan perihal sarana dan prasarananya saja yang sudah baik, tetapi para perangkat sidang dan materi yang disampaikan pun sangat beragam dan mudah dipahami

peserta sidang. Tidak melulu di isi dengan penyampaian materi, para perangkat sidang juga menyelengi pembinaan dengan membagikan cerita terkait kasus-kasus permasalahan pernikahan dan keluarga yang ditangani BP4R. Tujuan dari menceritakan kasus-kasus tersebut adalah sebagai bentuk pelajaran yang dapat di ambil hikmahnya dan diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan kualitas program BP4R yaitu pembinaan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Polres Semarang, upaya yang telah dilakukan para perangkat BP4R bermacam-macam. *Pertama*, dari segi prosedur pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polres Semarang. Sebelum mengikuti serangkaian proses pembinaan, para calon/suami istri yang bersangkutan wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan bagian SDM Polres Semarang, kemudian setelah berkas-berkas tersebut dipenuhi maka bagian SDM akan melakukan pengecekan terkait kelengkapan berkas-berkas administrasi pernikahan yang bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan informasi terkait guna mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan akan timbul di kemudian hari.

Menurut peneliti, tujuan dari adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin Polri ialah sebagai pemberitahuan permohonan nikah kepada Kabag atau Kasat setempat guna mencegah adanya pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kepala bagian, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap keluarga dan citra institusi Polri. Berbeda dengan pengajuan nikah pada umumnya, dalam institusi Polri selain harus melengkapi berkas persyaratan nikah yang umumnya berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA), khusus bagi para anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan, mereka harus mengikuti serangkaian kegiatan sidang pra nikah (Sidang BP4R) agar memperoleh surat persetujuan atau surat izin menikah dari

pimpinan kasatker masing-masing. Dengan begitu, sidang pembinaan pra nikah ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, dinilai dari sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan sidang pra nikah BP4R Polres Semarang. Fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan bimbingan pra nikah ditunjukkan dari ruangan yang dipakai saat sidang ialah ruangan yang nyaman dan tertutup yaitu di aula Rupatama (Ruang Rapat Utama) Polres Semarang, selain itu ruangan tersebut juga dilengkapi dengan AC ruangan, layar LCD berukuran besar yang bertuliskan tema kegiatan sidang BP4R, peralatan komunikasi (*microphone* dan *sound system*), meja dan kursi bagi para perangkat sidang serta peserta sidang dan anggota keluarga yang ikut hadir, dan konsumsi yang disediakan bagi seluruh hadirin dalam sidang BP4R.

Menurut peneliti, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dalam pelaksanaan sidang pra nikah di Polres Semarang serta pelayanan yang baik selama proses pembinaan, akan memberikan kesan tersendiri bagi peserta sidang juga perwakilan anggota keluarganya yang ikut hadir dalam sidang tersebut. Selain itu, fasilitas yang tersedia juga dimanfaatkan dengan baik selama proses sidang pra nikah, ditambah dengan pelayanan ramah dari para anggota menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan dari program bimbingan pra nikah ini juga dapat dilihat dari kenyamanan yang dirasakan selama mengikuti proses pembinaan di Polres Semarang, maka dari itu sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya program-program BP4R dilihat dari kualitas pelaksanaannya.

Ketiga, ditinjau dari segi pemateri atau seseorang yang bertugas memberikan materi dalam sidang pra nikah.

Pada saat mengikuti jalannya pelaksanaan sidang pra nikah di Polres Semarang, peneliti menyaksikan bahwa materi disampaikan oleh lima orang anggota kepolisian selaku perangkat sidang, yang terdiri dari: Ketua Sidang (Wakapolres), Kasi Propam, Kasiwas, Rohaniawan yang merupakan anggota Polri di Polres Semarang, dan perwakilan dari anggota Bhayangkari. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pada Bab V Pasal 8 Ayat 3 tertulis bahwa pemateri yang bertugas memberikan kursus pra nikah ialah konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).¹²²

Lain halnya di dalam institusi Polri, petugas atau pemateri yang berwenang menyelenggarakan sidang pembinaan pra nikah pada tingkat Polres ialah:¹²³ Ketua, pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk), dalam hal ini adalah Wakapolres. Selanjutnya Sekretaris, pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk), dalam hal ini adalah Kabagsumda. Berikutnya yaitu Rohaniawan sebagai Narasumber yang memiliki kriteria: kepangkatan sesuai dengan yang dibina, sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memiliki wawasan tentang agama dan lebih khusus lagi dalam hal pernikahan/keluarga. Lalu ada

¹²² “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” 6.

¹²³ Biro Watpers SSDM Polri, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, 14–15.

tiga anggota yang bertugas dalam sidang pembinaan pra nikah antara lain Staf Siwas dengan kriteria kepangkatan sesuai dengan yang dibina, sudah beruah tangga dan tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memahami tugas dan fungsi pengawasan. Staf Sipropam dengan kriteria utama yaitu memahami tugas dan fungsi Sipropam terkait kode etik profesi Polri dan disiplin. Terakhir adalah perwakilan anggota Bhayangkari dengan kriteria aktif dalam kegiatan organisasi Bhayangkari, tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memahami tugas-tugas organisasi Bhayangkari.

Menurut peneliti, ketika mengamati pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah di Polres Semarang, materi terkait pembinaan pra nikah justru lebih banyak disampaikan oleh Ketua Sidang yaitu Wakapolres Semarang. Padahal, jika merujuk pada Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri, tertera bahwa yang lebih banyak menyampaikan materi pembinaan pra nikah ialah dari bidang sumber daya manusia atau dalam hal ini Kasubag SDM selaku Sekretaris Sidang. Dalam buku panduan dijelaskan bahwa materi yang seharusnya disampaikan oleh bidang SDM meliputi: pembinaan rohani, hak-hak anggota, dan penerbitan KPI/KPS.¹²⁴ Dalam wawancara bersama Ps.Paur Watpers bagian SDM, beliau sempat menyampaikan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di Polres Semarang akan ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan gambaran yang terdapat di buku panduan, hal ini biasanya disesuaikan oleh situasi dan kondisi para perangkat sidang, pun hal tersebut merupakan hal lumrah dan tidak mempengaruhi kelancaran jalannya sidang pembinaan.

Keempat, dikaji dari materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan para perangkat sidang yaitu materi yang relevan dengan kasus-kasus pernikahan yang terjadi di

¹²⁴ Ibid., 18.

lingkungan Polres Semarang. Dengan memberikan perumpamaan terkait kasus-kasus tersebut bertujuan sebagai bentuk pembelajaran yang diharapkan tidak terjadi lagi kasus serupa pada calon suami/istri yang mengikuti sidang serta memberikan gambaran bagaimana agar mempersiapkan sebuah keluarga yang bahagia dan jauh dari berbagai jenis perselisihan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Meski begitu, materi utama yang disampaikan perangkat sidang pada pembinaan pra nikah tetaplah materi seputar pemahaman tugas pokok dan fungsi anggota Polri serta gambaran mengenai organisasi Bhayangkari, manajemen keuangan keluarga, dan kiat-kiat untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sebenarnya, materi terkait pembinaan pra nikah sudah cukup lengkap dijelaskan dalam buku panduan sidang pra nikah dan seharusnya buku tersebut dijadikan rujukan dalam menyampaikan materi. Namun dalam prakteknya, ketika sesi penyampaian materi, masing-masing perangkat sidang sudah memiliki bekal materi yang dibuat sendiri dan dijadikan acuan dalam proses pembinaan. Materi tersebut dibuat dalam bentuk catatan yang ditulis di kertas maupun catatan yang ditulis dalam *gadget*. Selain itu, jika dilihat dari segi waktu selama pelaksanaan pembinaan pra nikah yang berdurasi sekitar 2 jam lamanya dianggap cukup untuk memberikan materi-materi terkait pernikahan. Menurut subjek IV, ia menerangkan bahwa selama mengikuti sidang pembinaan dengan lama waktu 2 jam sudah mampu untuk memahami peserta sidang terkait materi, nasihat, maupun wejangan yang diberikan para perangkat sidang. Artinya, urgensi waktu yang diterapkan selama proses pembinaan sesuai dengan keinginan dan tujuan diadakannya pembinaan pra nikah.

Kelima, dari segi tingkat perceraian anggota Polri di Polres Semarang. Sebagaimana data yang peneliti dapatkan dari bagian SDM pada saat melakukan pra riset di

Polres Semarang, angka perceraian yang terjadi sebelum tahun 2014 yaitu pada saat belum diterbitkannya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai, dan Rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk), dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perceraian sebanyak 5 kali. Sedangkan setelah tahun 2014 yaitu setelah diberlakukannya Surat Telegram tersebut sampai saat ini (2024), angka perceraian yang terjadi masih sama yaitu sebanyak 5 kali perceraian. Menurut peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa setidaknya dengan dilaksanakannya bimbingan pra nikah, angka perceraian yang ada di Polres Semarang tidak mengalami kenaikan atau bisa dibilang masih stabil dari sebelumnya. Diharapkan, dengan keadaan yang sekarang yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mumpuni, pemateri sesuai ahli dibidangnya, serta bentuk materi-materi yang disampaikan, kedepannya dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi di Polres Semarang.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, menurut Halim dan Erlies dalam bukunya disebutkan bahwa ada beberapa aspek yang dapat dijadikan parameter mengenai teori efektivitas hukum, diantaranya: keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum¹²⁵ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum memiliki pengertian bahwa hukum yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat tercapai maksud dan tujuannya. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum berarti, bahwa ketetapan hukum yang telah dibuat tidak dapat berjalan dengan maksimal dan tidak memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya suatu hukum dilihat dari implementasinya.¹²⁶

¹²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 303.

¹²⁶ Ibid.

Menurut pengamatan peneliti berdasarkan penjelasan di atas, kualitas dan ke-efektivitasan pelaksanaan pembinaan pra nikah di Polres Semarang, yang pertama ditinjau dari segi ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup baik meliputi: tempat kegiatan beserta alat-alat kelengkapan yang dibutuhkan pada saat sidang, dan konsumsi yang diberikan. Hal tersebut berdampak positif dilihat dari kelancaran selama proses sidang pembinaan. Selain itu dilihat dari pemateri yang bertugas, mereka menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas dan mudah di mengerti serta diselingi dengan candaan guna mencairkan suasana tegang pada saat sidang. Hal lain juga didukung oleh materi yang menunjang yaitu dengan memberikan berbagai contoh kasus relevan terkait pernikahan dan keluarga, sehingga para peserta dapat memperoleh gambaran dan pelajaran terkait kasus-kasus tersebut agar nantinya lebih mempersiapkan keluarga yang sesuai dengan impian. Walaupun, fokus utama yang disampaikan tetaplah terkait materi pembentukan keluarga sakinah.

B. Kendala dan Tantangan BP4R dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri di Polres Semarang

Selama menjalankan program-program yang diselenggarakan Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R), salah satunya yang terkait dengan masalah perkawinan yaitu bimbingan pra nikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polri khususnya di Polres Semarang, dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program bimbingan pra nikah ada beberapa kendala dan tantangan yang mesti di lewati para petugas BP4R dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program mereka. Berdasarkan wawancara di lapangan, peneliti mendapatkan pernyataan dari tiga subjek penelitian selaku perangkat sidang BP4R, diantaranya subjek I

(Kasubag Watpers bagian SDM), subjek II (Ps. Paur Watpers bagian SDM), dan subjek III (Rohaniawan). Mereka menyatakan bahwa dalam menjalankan program bimbingan pra nikah terdapat tantangan maupun kendala yang ikut mereka rasakan untuk menunjang keberhasilan dari program bimbingan pra nikah.

Melalui wawancara dengan subjek I, beliau mengatakan bahwa sejauh ini tidak merasa ada tantangan yang signifikan selama menjalankan program pembinaan pra nikah. Namun, ada beberapa kendala yang dialami petugas BP4R yaitu terbatasnya penyuluh agama atau rohaniawan. Beliau menyatakan bahwa selama ini rohaniawan yang mengisi materi keagamaan pada sidang pembinaan hanyalah satu orang rohaniawan yang merupakan anggota Polri di Polres Semarang. Menurut subjek I, akan lebih baik lagi apabila dalam menjalankan program BP4R, Polres Semarang ikut bekerja sama dengan instansi lain seperti KUA agar menunjang kualitas materi pembinaan pernikahan yang disampaikan sehingga akan lebih maksimal. Tetapi kendala lain yang dihadapi BP4R untuk merealisasikan hal tersebut ialah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Polres Semarang, anggaran yang harus disiapkan salah satunya ialah seperti *bisyaroh* (upah) dan konsumsi. Untuk itu, sementara ini penyampaian materi keagamaan hanya di isi oleh rohaniawan dari Polres Semarang saja. Namun beliau juga berharap bahwa kedepannya jika anggaran yang dimiliki sudah cukup stabil, maka akan dipertimbangkan lagi rencana untuk bekerja sama dengan institusi lain dalam hal pembinaan pernikahan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri, bahwa kriteria rohaniawan atau penyuluh agama yang berwenang dalam menyampaikan materi pembinaan pada sidang pra nikah BP4R ialah memiliki kepangkatan sesuai yang dibina, sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah tangga, memiliki

wawasan tentang agama dan lebih khusus lagi dalam hal pernikahan/keluarga. Menurut keterangan subjek I, rohaniawan yang bertugas mengisi materi pembinaan pra nikah dalam sidang BP4R sudah memenuhi kriteria yang tertera dalam buku panduan. Beliau mengemukakan bahwa rohaniawan di Polres Semarang merupakan orang yang bisa dibilang ahli dalam hal keagamaan dan dipandang cukup alim atau agamis jika dibandingkan dengan anggota lain yang ada di Polres Semarang karena beliau (rohaniawan) sering mengisi acara-acara keagamaan di luar markas Polres Semarang, yang mana hal ini menunjukkan bahwa beliau juga merupakan tokoh agama di lingkungan rumahnya. Hal tersebut selaras pula dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Bab V Pasal 8 disebutkan bahwa pemateri yang bertugas memberikan kursus pra nikah ialah konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Hal serupa turut dikemukakan oleh subjek II, beliau menuturkan bahwa hal yang dikhawatirkan oleh petugas BP4R dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ialah kurangnya rohaniawan di Polres Semarang, sehingga mengharuskan anggota Polri untuk merangkap tugas sebagai rohaniawan. Dengan tugas ganda yang dimilikinya sebagai seorang aparat negara juga sebagai penyuluh agama, apabila sewaktu-waktu beliau (rohaniawan) mendapat panggilan tugas negara, maka secara otomatis peran penting beliau sebagai penyuluh agama sekaligus pemateri dalam sidang pra nikah pun terkesampingkan atau dengan kata lain beliau bisa jadi absen dari tanggung jawabnya sebagai pemateri dalam sidang pembinaan pra nikah, sehingga hal tersebut berdampak pada proses jalannya sidang pembinaan pra nikah yang dikhawatirkan kurang maksimal. Pernyataan subjek II ini ditegaskan kembali oleh subjek III selaku

rohaniawan di Polres Semarang. Melalui percakapan selama wawancara bersama beliau, disampaikan bahwa kendala dan tantangan yang beliau alami sebagai salah satu petugas BP4R adalah kurangnya tenaga penyuluh keagamaan, karena beliau merupakan satu-satunya anggota yang diberi amanah untuk merangkap tanggung jawab sebagai rohaniawan dalam sidang pembinaan pra nikah. Menurutnya, dengan merangkap kedua tugas itu membuat beliau kesulitan dalam mengatur jadwal kegiatan yang ada, beliau harus menyesuaikan waktu agar tidak saling bertabrakan.

Selain itu, peneliti mendapatkan pernyataan yang sama dari subjek I, II, dan III terkait tantangan BP4R dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah. Mereka mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang harus dilalui BP4R selama melaksanakan pembinaan pra nikah ialah bagaimana agar segala bentuk bimbingan dan materi yang disampaikan selama proses pembinaan dapat diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan pernikahan. Sebagaimana disampaikan oleh Faqih, dikutip dari Agus Riyadi, bahwa tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: untuk membantu individu memecahkan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pernikahan, membantu individu dalam mengatasi masalah terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga, serta membantu individu dalam menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik, sekaligus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi.¹²⁷

Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa kursus pra nikah berguna untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga

¹²⁷ Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, 74-75.

dan keluarga.¹²⁸ Hal ini juga dapat dijadikan tujuan dengan diadakannya bimbingan pra nikah sebagai salah satu upaya dalam menekan angka perceraian di masyarakat.¹²⁹ Seperti yang diterangkan pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan terkait kehidupan rumah tangga agar dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Selain itu juga untuk menekan angka perceraian, pertengkaran, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Yang pada intinya, diselenggarakannya kursus pranikah ini bermaksud untuk membantu para calon pengantin agar memiliki keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.¹³⁰

Dari analisis di atas, dapat dipahami bahwa kendala dan tantangan BP4R dalam melaksanakan bimbingan pra nikah untuk membangun keluarga sakinah terletak pada keterbatasan penyuluh agama atau rohaniawan yang dapat memberikan materi terkait keagamaan pada saat proses pembinaan nikah di Polres Semarang. Sehingga mengharuskan anggota Polri yang dipandang agamis untuk merangkap tugas sebagai rohaniawan. Kendala lain ditunjukkan dari segi waktu yang juga terbatas. Bukan hanya rohaniawan saja yang kesulitan menyelesaikan dua tanggung jawabnya sebagai aparat negara dan penyuluh agama, tetapi karena mayoritas petugas BP4R yang berprofesi sebagai Polri terkadang juga memiliki kesibukan lain seperti tugas dinas, sehingga dalam menetapkan jadwal

¹²⁸ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2.

¹²⁹ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga," 133.

¹³⁰ Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," 91.

sidang pembinaan pun harus menyesuaikan dengan jadwal para perangkat sidang BP4R agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh subjek IV selaku peserta sidang, bahwa ketika akan menjalani sidang pra nikah sempat beberapa kali terjadi perubahan jadwal sidang yang mendadak dikarenakan ada panggilan tugas untuk para anggota Polri di Polres Semarang. Selain itu, tantangan yang dihadapi petugas BP4R selama menyelenggarakan program pembinaan pra nikah ialah mengupayakan cara supaya proses pembekalan materi yang disampaikan dapat berguna dan diterapkan dalam kehidupan pernikahan, sehingga dapat tercipta cita-cita BP4R yaitu mewujudkan keluarga terbaik di institusi Polri sekaligus meminimalisir terjadinya perceraian yang ada di Polres Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pemaparan rumusan masalah serta hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari data-data, fakta, maupun dokumen terkait upaya pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R)) bagi anggota Polri di Polres Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kualitas dan efektivitas pembentukan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang, dipengaruhi oleh beberapa aspek. Pertama, dari segi ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup baik meliputi: tempat kegiatan beserta alat-alat kelengkapan yang dibutuhkan pada saat sidang dan konsumsi yang diberikan. Selain itu dilihat dari pemateri yang bertugas, mereka menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas dan mudah di mengerti serta diselingi dengan candaan guna mencairkan suasana tegang pada saat sidang. Hal lain juga didukung oleh materi yang menunjang yaitu dengan memberikan berbagai contoh kasus relevan terkait pernikahan dan keluarga, sehingga para peserta dapat memperoleh gambaran dan pelajaran terkait kasus-kasus tersebut agar nantinya lebih mempersiapkan keluarga yang sesuai dengan impian. Walaupun, tingkat perceraian di Polres Semarang setelah diselenggarakannya aturan mengenai pembinaan pra nikah belum menunjukkan hasil yang signifikan, setidaknya dengan dilaksanakannya bimbingan pra nikah, angka perceraian yang ada di Polres Semarang tidak mengalami kenaikan atau bisa dibilang masih stabil dari sebelumnya. Peran BP4R dalam pembentukan

keluarga sakinah bagi anggota Polri di Polres Semarang ialah dengan memberikan program pembinaan pra nikah dan pemahaaman terkait masalah pernikahan, juga memberikan pendampingan terhadap para anggotanya yang memiliki konflik rumah tangga. Selain bertugas melakukan pembinaan sebelum pernikahan, BP4R juga berperan sebagai mediator atau konselor bagi anggota Polri yang ingin berkonsultasi apabila memiliki masalah keluarga. Jadi, peran BP4R tidak hanya melakukan pembinaan pada saat pra nikah saja, tetapi setelah pernikahan tersebut terjadi pun, BP4R juga turut memberikan bantuan bagi para anggota dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan penguatan keutuhan keluarga. Dengan begitu, dapat dipahami bahwasannya BP4R memegang peranan penting dalam mengupayakan program-program dan pelayanan yang diberikan untuk mendukung dan mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Polri, khususnya di Polres Semarang.

2. Kendala dan tantangan yang dialami petugas BP4R dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Semarang, terletak pada keterbatasan penyuluh agama atau rohaniawan yang dapat memberikan materi terkait keagamaan pada saat proses pembinaan nikah di Polres Semarang. Sehingga mengharuskan anggota Polri yang dipandang agamis untuk merangkap tugas sebagai rohaniawan. Kendala lain ditunjukkan dari segi waktu yang juga terbatas. Bukan hanya rohaniawan saja yang kesulitan menyelesaikan dua tanggung jawabnya sebagai aparat negara dan penyuluh agama, tetapi karena mayoritas petugas BP4R yang berprofesi sebagai Polri terkadang juga memiliki kesibukan lain seperti tugas dinas, sehingga dalam menetapkan jadwal sidang pembinaan pun

harus menyesuaikan dengan jadwal para perangkat sidang BP4R agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana diungkapkan salah satu narasumber selaku peserta sidang, bahwa ketika akan menjalani sidang pra nikah sempat beberapa kali terjadi perubahan jadwal sidang yang mendadak dikarenakan ada panggilan tugas untuk para anggota Polri di Polres Semarang. Selain itu, tantangan yang dihadapi petugas BP4R selama menyelenggarakan program pembinaan pra nikah ialah mengupayakan cara supaya proses pembekalan materi yang disampaikan dapat berguna dan diterapkan dalam kehidupan pernikahan, sehingga dapat tercapai tujuan dan cita-cita BP4R yaitu mewujudkan keluarga terbaik di institusi Polri sekaligus meminimalisir terjadinya perceraian yang ada di Polres Semarang.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan analisis dalam skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dalam hal pelaksanaannya. Maka dari itu, sesuai dengan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang terlibat langsung dengan Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R), beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Kepada pelaksana pembinaan pra nikah bagi anggota Polri yaitu petugas BP4R maupun pejabat yang berwenang di Polres Semarang, hendaknya mulai merencanakan anggaran dan melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal menghadirkan penyuluh agama yang ahli dibidangnya guna memberikan materi pembinaan maupun nasehat dalam sidang pembinaan untuk menunjang kualitas dan keberhasilan pembentukan keluarga sakinah dalam lingkup Polres

Semarang. Sehingga anggota Polri tidak perlu merangkap tugas sebagai rohaniawan.

2. Agar dapat mengupayakan kepastian dalam penjadwalan sidang pembinaan pra nikah, mengingat berdasarkan keterangan yang peneliti dapat dari narasumber bahwa pada saat akan melaksanakan pembinaan pra nikah sempat beberapa kali mengalami penundaan dan perubahan jadwal yang membuat peserta sidang kesulitan dalam menyesuaikan kegiatan mereka.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi segenap perangkat BP4R maupun pemerintahan Polres Semarang agar dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas program pembinaan pra nikah sekaligus untuk menekan terjadinya perceraian di lingkungan Polres Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adi, La. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid* 7, no. 1 (2022): 3.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Libang Pertanian Bogor* 27, no. 1 (2003): 10.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Fairusy, Muhammad. "Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di Polda Aceh)." *Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah." *TAZKIYA* 7, no. 2 (2018): 1.
- Asmaya, Enung. "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>.
- Azhari, Ari. "FORMULASI PENERAPAN KURSUS PRA-NIKAH DI KANTOR PALEMBANG." *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (2022): 16.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 103.
- Biro Watpers SSDM Polri. *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*. Jakarta, 2017.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 120.
- Dirja, Muhammad Danial, Sonny Dewi Judiasih, and Betty

- Rubiati. "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021): 3.
- Djazimah, Siti, and Muhammad Jihadul Hayat. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105>.
- Falahudin, Iwan. "KONSEP KELUARGA SAKINAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF." *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 1 (2021): 22–23.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)." *AL-ADALAH* XIII, no. 2 (2016): 145.
- Hasan Basri. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 06, no. 02 (2020): 176.
- Hussein Bahresi. *Hadits Shahih (Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim)*. Surabaya: CV. Karya Utama, n.d.
- Iryana, and Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7>.
- Iskandar, Zakyah. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 85–98.
- Itriyah, and Padilla Choirunnisa. "Konseling Pranikah Dalam Meningkatkan Pematangan Psikologi Bagi Calon Pengantin

- Anggota Polri Di Polda Sumatera Selatan.” *Community Development Journal* 4, no. 4 (2023).
- Justiatini, Witrin Noor, and Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah.” *IKTISYAF: Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirmarasa* 2, no. 1 (2020): 15.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tetang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Khairunnisa. “Urgensi Pembinaan Pra Nikah Pada Anggota Polri Di Polresta Palangka Raya.” IAIN Palangka Raya, 2022.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 109.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Masjhur, Ibnu Mas'ud. *Seni Keluarga Islami: Solusi Praktis Masalah Rumah Tangga Ala Rasulullah*. Yogyakarta: Araska, 2019.
- Mudjia Rahardjo. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011, 6.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nastangin. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di KUA Kota Salatiga.” *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8*, no. 2 (2021): 133. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.
- Nisa', Izza Nur Fitrotun, Febbi Fitriani, and Ashita Novitasari. “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam

- Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018.” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019): 191.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 1.
- Penyusun, Tim. *Katalog: Profil Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2021.
- “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” n.d.
- Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Resti, Amelia. “Kriteria Calon Pasangan Yang Ideal.” *Jurnal Mizan UIKA Bogor* 2, no. 1 (2019).
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Roni Juniar Adi Rianto, Achmadi, and Ariyadi. “Konsep Sidang Pra Nikah Anggota Kepolisian (Studi Kepolisian Resor Barito Utara).” *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 4, no. 2 (2023): 241.
- S, Fajri., Diah Ayu Pratiwi, and Dendi Sutarto. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019.” *Jurnal Trias Politika* 4, no. 2 (2020): 186.
- Saha, Rusmina, Idris Sudin, Abdul Kadir Ali, and Iryani Abd. Kadir. “Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore)” 1, no. 1 (2024): 22.
- Salim HS, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sari, Yulia Putri Intan. “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun

- Keluarga Sakinah Bagi Anggota Polri Oleh Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Polda D.I. Yogyakarta.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Septiana, Daffa Fauzy, Dea Astiani, and Deri Asykari. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.” *Jurnal Mabahnya* 01, no. 02 (2020): 10.
- Sholihah, Rohmahtus, and Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 114.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *E-Journal: Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya* 11, no. 1 (2018): 1–14.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 1994.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti, Wisnu Rizqy. “Relevansi Sidang BP4R Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Di Perkawinan Anggota Polri (Studi Kasus Polres Ciamis).” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Suciana, Siti Kifrah. “Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri Di Polres Pulang Pisau.” *Jurnal Serambi Hukum*. IAIN Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2052/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutoyo, Anwar. *Bimbingan & Konseling Islam (Teori Dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Walujo, Djoko Adi, Titiek Koesdijati, and Yitno Utomo. *Pengendalian Kualitas*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

LAMPIRAN



Gambar 3. Wawancara dengan AKP Jaka Supriyadi, Kasubag Watpers bagian Sumber Daya Manusia Polres



Gambar 4. Wawancara dan Foto Bersama Aiptu Aida Fauzizah, Ps. Paur Watpers bagian Sumber Daya Manusia Polres Semarang



Gambar 5. Proses Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pra Nikah oleh Segenap Perangkat BP4R Polres Semarang



Gambar 6. Ketua dan Sekretaris Sidang BP4R



Gambar 7. Peserta Sidang serta Perwakilan Anggota Bhayangkari Polres Semarang dan Perangkat Sidang Lainnya



Gambar 8. Orang Tua/Wali Peserta Sidang Pembinaan Pra Nikah